


**KONSEP KETAATAN TERHADAP PEMIMPIN PERSPEKTIF  
FAHRUDDIN AR-RĀZI DAN M. ABDUH DALAM AL-QUR`AN SURAT  
AN-NISA AYAT 59  
(Studi Komparatif Tafsir Al-Kabīr Dan Tafsir Al-Manār)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

Jalaludin

1717501018

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Jalaludin  
Nim : 17175010118  
Jenjang : S1 (Strata 1)  
Fakultas : Ushuludin, Adab, dan Humaniora (FUAH)  
Jurusan : Al-Qur`an dan Hadist  
Prodi : Ilmu al-Qur`an dan Tafsir (IAT)

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “KONSEP KETAATAN TERHADAP PEMIMPIN PERSPEKTIF FAHRUDIN AR-RAZI DAN M. ABDUH DALAM AL-QUR`AN SURAT AN-NISA AYAT 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Kabir Dan Tafsir Al-Manar)” ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juli 2021

Yang Menyatakan



**Jalaludin**

Nim. 17175010118



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. (0281)635624, 628250 Fax: (0281)636553, Web: www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**KONSEP KETAATAN TERHADAP PEMIMPIN PERSPEKTIF  
FAHRUDIN AR-RAZI DAN M. ABDUH DALAM AL-QUR`AN SURAT  
AN-NISA AYAT 59**

**(Studi Komparatif Tafsir Al-Kabir Dan Tafsir Al-Manar)**

Yang disusun oleh Jahludin (NIM 1717501018) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

**AM. Ismatulloh, S.Th.I, M.S.I**  
NIP.198106152009121004

Penguji II

**M. Labib Syaqui S.Th.I, MA.**  
NIP. DOS-049

Ketua Sidang

**Dr. Munawir, S.Th.I, M.S.I**  
NIP. 197805152009011012

Purwokerto, 21 Juli 2021

Dekan



**Dr. Hj. Nadiyah, M.Ag.**  
NIP.196309221990032001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Juli 2021

Hal. : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdr. Jalaludin

Lamp. : -  
Kepada Yth.

Dekan FUAH UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:


Nama : Jalaludin  
Nim : 17175010118  
Jenjang : S1 (Strata 1)  
Fakultas : Ushuludin, Adab, dan Humaniora (FUAH)  
Jurusan : Al-Qur`an dan Hadist  
Prodi : Ilmu al-Qur`an dan Tafsir (IAT)  
Judul : Konsep Ketaatan Terhadap Pemimpin Perspektif Fahrudin Ar-Razi Dan M. Abduh Dalam Al-Qur`an Surat An-Nisa Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Kabir Dan Tafsir Al-Manar)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, **Universitas Islam Negeri Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI** Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Pembimbing,



**Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I**

NIP. 197805152009101012

## MOTO

“Menjadi insan yang betaqwa kepada Allah, patuh terhadap pemimpin dan peduli terhadap sesama”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا


“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (An-Nisa: 59)



## **PERSEMBAHAN**

Tulisan sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Insan yang sempurna dan suri tauladan, Nabi Muhammad SAW.
2. Guru tercinta al-Mukarom Kiyai M. Ridwan Fudoli yang senantiasa mendidik dan membimbing dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.
3. Kedua orang tua, Ayahanda Haerudin dan Ibunda Umaeroh yang selama ini berjuang dan mendoakan putra-putrinya dengan ikhlas dan tak kenal Lelah.
4. Adik-Adiku tercinta Siti Rohmah (17 tahun), Faiz Sihabudin (11 tahun), Daerobi (9 tahun), Mufti (4 tahun), yang selalu menjadi penyemangatku.
5. Seluruh Keluarga Besar Bani Ilyas Kp. Paniis Baru.



## ABSTRAK

Al-Qur`an adalah kitab suci umat islam yang berfungsi sebagai petunjuk sekaligus pedoman bagi umat islam. Kandungan al-Qur`an mencakup segala tatanan kehidupan umat manusia, khususnya dalam mengatur kehidupan bernegara. Dewasa ini, sering kita lihat di majalah, berita koran ataupun di media sosial berita-berita mengenai pergesekan antara masyarakat dan pemerintah disebabkan karena suatu kebijakan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat banyak. Sehingga menimbulkan demonstrasi serta kekisruhan yang berkepanjangan yang berakibat terhadap stabilitas keamanan negara. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti kandungan ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan ketaatan terhadap pemimpin.

Melalui penelitian ini, penulis bermaksud mencari perspektif Fakhruddin ar-Razi dan M. Abduh mengenai konsep ketaatan terhadap pemimpin yang terkandung dalam al-Qur`an surat an-Nisa ayat 59 serta mengalisis penafsiran kedua tokoh tersebut sekaligus mencari perbandingan diantara keduanya. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori muqaran yang memiliki tiga ruang lingkup: perbandingan ayat al-Qur`an dengan ayat al-Qur`an, ayat al-Qur`an dengan Hadis Nabi, perbandingan antara pendapat para mufasir.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut Fakhruddin ar-Razi dan M. Abduh mengenai surat an-Nisa ayat 59, bahwa taat kepada Allah dan Rasul adalah mutlak tidak ada alasan untuk menolak maupun menghindarinya. Namun ketaatan terhadap *ūli al-amri* (pemimpin) itu mempunyai Batasan, yakni selama perintah yang diberikan oleh pemimpin bukan dalam kemaksiatan, serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berasaskan musyawarah dengan rakyat. Dalam memahami kata *ūli al-amri* kedua tokoh mempunyai pandangan yang berbeda. Ar-Razi memaknai *ūli al-amri* dengan *umara* dan *salātīn* yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan serta harus ditaati. Sedangkan Abduh dalam memaknai *ūli al-amri* yakni *Ahlu al-halli Wa al-`aqdi*. Yaitu semua jenis pemimpin yang mejadi panutan masyarakat dalam urusan publik.

***Kata kunci : muqaran, taat, dan ulil amr***

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### 2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah



### 3. Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

### 4. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	Ditulis	i
-----	d'ammah	Ditulis	u

### 5. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	jāhiliyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	tansā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	karīm
Dlammah + wāwu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūd'

### 6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaul

### 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

### 8. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wa syukru `alā ni`amillāh lā haula wa lā quwwata illā billāh.*

Segala puji dan rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kenimatan yang tiada terhingga khususnya nikmat akal yang diberikan kepada manusia untuk memikirkan ciptaannya yang merupakan bagian dari tanda kekuasaanNya. Bersyukur keada Allah yang memberika kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI, merupakan sumberi dari segala ilmu yakni ilmu al-Qur`an dan tafsir. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang pembawa kebenaran Nabi Muhammad SAW.

Terselesaikannya skripsi yang berjudul “konsep ketaatan terhadap pemimpin perspektif Fahrudin ar-Razi dan M. Abduh dalam al-Qur`an surat an-Nisa ayat 59 (studi komparatif tafsir al-Kabir dan al-Manar)” ini tidak lepas dari pertolongan Allah Swt dan banyak pihak yang memberikan dukungan motivasi dalam proses pengerjaannya. Untuk itu penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. K.H. Luthfi Hamidi, M. Ag dan Dr. K.H. Mohammad Roqib, M. Ag yang menjabat sebagai rektor UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI selama proses studi penulis. Segala kebaikan dari keduanya semoga dapat saya teladani.
2. Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI, sosok wanita cerdas, inspiratif, cekatan dan progresif dalam keilmuan yang selalu menginspirasi
3. Dr. Hartono, M. Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI.

4. Hj. Ida Novianti, M. Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI.
5. Dr. Farichatul Mafuchah, M. Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI.
6. Dr. Munawir, M.S.I selaku Pembimbing Akademik, Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir sekaligus orangtua penulis ketika di kampus. Beliau sekaligus pembimbing skripsi yang menyumbangkan banyak masukan serta melancarkan proses terselesaikannya skripsi. Beliau senantiasa memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis senantiasa bersemangat hingga sampai pada titik akhir proses studi ini.
7. Seluruh dosen yang telah mentransfer ilmu yang bermanfaat khususnya di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
8. Romo Kiyai M. Ridwan Fudoli selaku pengasuh pondok pesantren Roudhotut-Tholibin Kalitenggar, beliau adalah guru sekaligus ayah yang membimbing, mentarbiyah, serta memberikan seluruh ilmunya dengan penuh keikhlasan
9. Teman-teman Ilmu Al-Quran dan Tafsir serta FUAH UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI khususnya angkatan 2017 yang kebersamai selama hampir empat tahun pembelajaran.
10. Seluruh pihak yang mendukung dalam penyelesaian studi dan skripsi yang terlalu panjang jika penulis sebutkan satu per satu
11. Terakhir dan yang paling utama adalah kedua orang tua, adik dan keluarga besar penulis yang menyertai serta turut berjuang dalam perjalanan menimba ilmu.

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II.....	16
A. Biografi Fahrudin Ar-Razi dan Deskripsi Tafsir Al-Kabir .....	16
1. Biografi Fahrudin ar-Razi .....	16
2. Latar Belakang Penafsiran .....	26
3. Deskripsi Kitab Tafsir Al-Kabir.....	27
B. Biografi Muhammad Abduh dan Deskripsi Tafsir al-Manar.....	30
C. Penafsiran al-Qur`an Surat an-Nisa ayat 59 Menurut Fahrudin Ar-Razi dan Muhammad Abduh.....	41
1. Tekstualitas Surat an-Nisa dan terjemahannya.....	41
D. Konsep Ketaatan Kepada Pemimpin Perspektif Fahrudin ar-Razi dan Muhammad Abduh.....	47
BAB III.....	50
A. Persamaan Penafsiran Fahrudin ar-Razi dan M. Abduh Terhadap Surat an-Nisa ayat 59.....	50
B. Perbedaan Penafsiran ar-Razi dan M. Abduh Terhadap Surat an-Nisa ayat 51	
BAB IV .....	54
A. Simpulan .....	54
B. Kritik dan Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Qur`an merupakan kitab suci yang kebenarannya tidak bisa diragukan oleh umat islam dan sekaligus sebagai petunjuk bagi seluruh umat islam. (Al-Baqarah : 2). Di samping itu juga al-Qur`an berisikan perintah-perintah yang harus dita`ati dan berisi larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Perintah adalah sebuah perkataan yang ditunjukkan untuk dikerjakan oleh yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang rendah kedudukannya. Ada lima pokok nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur`an, diantaranya yaitu tauhid, ibadah, janji dan ancaman, hukum serta kisah-kisah. Tauhid adalah gagasan pokok yang membicarakan keesaan Allah Swt termasuk sifat-sifatnya. Ibadah membicarakan proses serta tata cara penyembahan kepada Allah Swt. Janji dan ancaman yaitu janji Allah kepada para pelaku kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ancaman Allah yaitu peringatan kepada pelaku kemunkaran bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih di neraka. Kisah-kisah berisi cerita orang-orang terdahulu yang dikenang oleh al-Qur`an agar dijadikan pelajaran. Hukum menyangkut perkara yang diperbolehkan oleh Allah Swt untuk dilakukan (Halal) dan perkara yang dilarang oleh Allah Swt yang disebut dengan Haram.

Salah satu perintah yang ditegaskan dalam al-Qur`an terdapat dalam surat an-nisa ayat 59.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa ayat 59)*

Sayyidina `Ali mengatakan bahwa seorang pemimpin mempunyai hak untuk menetapkan peraturan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah (al-Qur`an) dan tidak bertentangan dengan syari`at yang dibawa oleh nabi serta menyampaikan amanat, maka bagi pengikutnya mempunyai hak untuk menerima dan mentaati aturan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin. (Ar-Rāzī, 1999). Artinya manusia mempunyai ruang dan kewenangan dalam membuat peraturan dan memutuskan segala sesuatu. Terlebih bagi seorang pemimpin, mereka mempunyai wewenang dalam mengelola negaranya serta rakyatnya sehingga menjadi Makmur dan damai. Dalam demokrasi ada partai politik yang memiliki andil dalam sistem demokrasi, salah satu fungsinya adalah menyampaikan aspirasi-aspirasi serta nilai-nilai dari berbagai kalangan masyarakat. (Antoro, 2017). Dalam membangun masyarakat, tidak bisa dilakukan dengan satu tangan, tentunya memerlukan tangan orang lain, maka disinilah fungsinya berpolitik, karena akan bertemu dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya sehingga mudah untuk bekerjasama.

perihal mengenai perintah taat, Ar-Razi dalam tafsirnya dengan mengutip hadis Nabi:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

*“barangsiapa yang taat kepadaku, maka sungguh ia telah taat kepada Allah dan barang siapa yang taat kepada pemimpin maka sungguh ia telah taat kepadaku, barangsiapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh ia bermaksiat kepada Allah dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin maka sungguh ia bermaksiat kepadaku”*

Lanjut Ar-Razi mengatakan bahwa *ulil amri* mencakup para umara dan sultan-sultan yang memberikan perintah dan peraturan kepada penduduknya. Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin mereka harus sejalan dengan apa yang sudah difatwakan oleh para ulama, maka sejatinya ulama adalah pemimpinnya pemimpin. **(Ar-Rāzī, 1999)**

M. Abduh dalam menanggapi surat an-Nisa ayat 59 mengutip dalam sebuah hadist Nabi mengenai taat kepada *ūli al-amri*: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ : الْخَالِقِ “tidak ada ketaatan kepada mahluk dalam perbuatan maksiat kepada tuhan”. Hadis tersebut menunjukkan bahwa taat kepada pemimpin mempunyai Batasan, yakni selama tidak dalam menjalankan kemungkaran, jika perintah itu masih dalam lingkup syariat maka wajib untuk ditaati. **(Abduh, 1990)**. Mengenai status *ulil amri*, mereka yang populer di negaranya, dikenal oleh kaumnya serta memiliki kekuasaan yang kokoh dalam mengurus dalam bidang agama, perekonomian serta memiliki wawasan yang luas perihal agama dan ketatanegaraan. **(Rida, 1999)**

Kedua pendapat di atas memiliki perbedaan, Ar-razi berpendapat bahwa *Uli al-Amri* dalam menjalankan kekuasaannya mengacu pada fatwa-fatwa ulama, sementara Abduh memiliki pandangan yang berbeda yakni, selama mereka memerintah sesuai dengan syari`at maka harus ditaati, tetapi sebaliknya, jika di luar ketentuan syariat (kebatilan) maka wajib menolaknya.

Pandangan kedua tokoh tersebut mengenai surat an-Nisa ayat 59 menurut penulis sangat menarik untuk dikaji, melihat background pemikiran ar-Razi yang bernuansa filsafat dan Abduh dengan nuansa ilmu kalamnya, sehingga penafsiran keduanya sangat luas dan universal. Disamping itu juga, kedua tokoh tersebut pernah berkecimpung dalam pemerintahan, seperti ar-Razi yang pernah menjabat sebagai Menteri dan Abduh pernah menjabat sebagai Mufti mesir cenderung mempengaruhi penafsiran keduanya.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi yang dipimpin oleh seorang kepala negara. Melihat keaneraka ragaman negara ini sangat banyak, khususnya keberagaman beragama tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mencakup seluruh agama yang ada bukan hanya salah satu. Kebijakan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan manusia bukan untuk kepentingan politik yang hanya menguntungkan sebagian golongan. Apabila terjadi penyimpangan dalam penetapan kebijakan, sehingga menuai kontroversi yang meresahkan masyarakat, umat muslim khususnya harus menentukan

sikapnya terhadap pemerintah, apakah mereka akan tetap patuh ataukah meninggalkannya. Di sisi lain sering kita perhatikan slogan-slogan yang menyuarakan anti pemerintah yang dilakukan oleh sebagian golongan umat islam yang ekstrim kanan, sehingga mereka melakukan pemberontakan secara fisik maupun ideologi. Tidak berhenti di situ, paham yang mereka anut, kemudian mereka menyebarkannya ke orang lain agar ikut dengan golongan mereka, sehingga terbentuk menjadi sebuah kelompok yang terorganisir.

Akhir-akhir ini juga sering muncul berita penistaan agama yang dilakukan oleh tokoh non-muslim terhadap islam yang berujung konflik yang berkepanjangan dan demonstrasi yang berjilid-jilid, dan juga memicu munculnya sebuah perdebatan seputar pemimpin non muslim. Sebab dalam khazanah intelektual islam, ada tiga pembahasan seputar kepemimpinan dan politik, pertama imamatul mafdhul yakni pemimpin yang kurang layak, kedua imamatul fasik, yaitu pemimpin yang gemar maksiat, ketiga imamatul kafir, yakni pemimpin non-muslim. **(Izomidin, 2018)**. Ketiga hal tersebut menjadi pembahasan pokok dalam islam seputar politik dan kepemimpinan. Terkadang ada sebuah pertanyaan yang sedikit nyeleneh, milih pemimpin islam tapi korupsi atau pemimpin non-muslim tapi amanat?, pertanyaan tersebut membuat kita bingung harus menjawab apa. Namun pada intinya sikap yang seperti apa yang harus kita kedepankan jika menemukan seorang pemimpin non-muslim, apakah kita mentaatinya ataukah kita meninggalkannya?.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana konsep ketaatan terhadap pemimpin menurut Ar-razi dan M. Abduh berdasarkan penafsirannya terhadap surat An-nisa ayat 59 dalam tafsir Al-Kabir dan Al-Manar?
2. Apa perbedaan dan persamaan antara penafsiran Ar-Razi dan M. Abduh terhadap surat an-Nisa ayat 59 dalam tafsir Al-Kabir dan Al-manar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah secara garis besarnya untuk menjawab seluruh masalah sebagaimana dipaparkan. Namun yang menjadi pokok penting tujuan penelitian ini secara komprehensif adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tentang ketaatan terhadap pemimpin berdasarkan penafsiran Ar-Razi dan M. Abduh terhadap surat AN-Nisa ayat 59 dalam tafsir Al-Kabir dan Al-manar.
2. untuk menjelaskan perbedan dan persamaan mengenai penafsiran Ar-razi dan M. Abduh terhadap surat AN-Nisa ayat 59 dalam tafsir Al-abir dan Al-manar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep ketaatan terhadap pemimpin berdasarkan penafsiran Ar-Razi dan M. Abduh terhadap surat An-Nisa ayat 59 dalam tafsir Al-Kabir dan Al-Manar

2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penafsiran Ar-Razi dan M. Abduh terhadap surat an-Nisa ayat 59
3. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat umum perihal mentaati pemimpin berdasarkan al-Qur`an.

#### E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan seputar ketaatan kepada *ūli al-Amri* sudah banyak dikaji dengan beragam perspektif. Berikut merupakan beberapa hasil kajian seputar ketaatan terhadap ulil amri :

*Pertama*, jurnal “Ulil Amri dan kekuatan produk hukumnya” karya Analiansyah, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh (2014). Pada tulisan tersebut, penulis menemukan beberapa informasi yang berhasil dirangkum, yakni *pertama*, ulil amri adalah sebuah Lembaga pemerintahan yang sah serta badan kelembagaan bidang keagamaan yang berada di bawahnya. *Kedua*, Lembaga pemerinyah yang hanya mengurus elemen keagamaan semata. *Ketiga*, seorang ulama yang dinobatkan sebagai kepala negara. Kemudian segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak harus diikuti kecuali yang hanya disebutkan dalam al-Qur`an saja. (**Analiansyah, 2014**). Dari hasil penelitian di atas, penulis menemukan beberapa poin penting mengenai definisi *ūli al-Amri* yaitu ada tiga definisi, pemerintahan yang sah dan kementerian keagamaan, kementerian agama semata, dan ulama yang diangkat sebagai kepala negara. Pemerintah yang sah adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat secara langsung dan demokratis serta diakui oleh undang-undang. Tradisi semacam ini biasanya terjadi di negara-negara yang menganut sistem

demokrasi, contoh seperti di Indonesia. Dalam pemilihan kepala negara, rakyat memilih secara langsung melalui hak suara. Jika salah satu calon mendapatkan suara lebih banyak, maka ia berhak menjadi kepala negara yang sah. Definisi yang kedua ulil amri diartikan sebagai kementerian agama, asumsi ini didasarkan pada makna ulil amri yang diartikan sebagai seorang yang paham terhadap agama. Di Indonesia kementerian agama mengelola seluruh urusan yang berkaitan dengan keagamaan.

*Kedua*, jurnal, “Terminologi pemimpin dalam al-Qur`an (studi analisis makna ulil amri dalam kajian tafsir tematik)”, Khairunnas dan Kadarusman, UIN Susa Riau, Riau (2014). Pengertian ulil amri terdiri dari dua unsur kata yaitu *ūlu* artinya pemilik dan *Amri* artinya perintah, maka secara garis besar artinya adalah pemilik kekuasaan. Ulil amri menurut para ulama seperti jabir bin Abdillah, Hasan Al-Bashri yaitu *ahli al-Qur`ān* yakni para ulama. Dari hasil penelitian di atas, ada asumsi dasar perihal ulil amri, yakni mereka yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan serta mempunyai keluasan dalam keilmuan khususnya dalam bidang keagamaan. **(Jamal, 2014)**

*Ketiga*, jurnal “pengertian *ūli al-amri* dalam al-Qur`an dan implementasinya dalam masyarakat” Kaizal Bay, Jurnal ushuludin (2001). Ulil amri ialah seseorang atau Lembaga yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan terhadap *ūli al-amri* sifatnya adalah relatif (kondisional), karena pada dasarnya *ūli al-Amri* adalah seorang manusia yang pasti tidak lepas dari kesalahan. Jika perintah itu tidak melenceng dari

ajaran islam maka wajib untuk menaatinya dan jika itu melenceng, maka tidak wajib untuk menaatinya. **(Bay, 2011)**

*Keempat*, jurnal “OTORITAS DALAM PENETAPAN BULAN QOMARIYAH, konfrontasi antara pemimpin negara dan pemimpin Ormas” Rohmah Nihayatur, STAI ngawi (2002). Dalam penetapan bulan qomariyah sering terjadi kontra antara pemerintah dan pemimpin ormas yang tiada akhir. Maka kebesaran hati dan jiwa untuk mengalah agar umat tetap Bersatu merupakan langkah yang paling utama dari pada mempertahankan ego masing-masing. Dari sini penulis menemukan sedikit informasi bahwasannya dalam setiap keputusan pemerintah sebagai acuan bagi masyarakat, perlu adanya sebuah musyawarah agar dapat menemukan titik terang. Ketika keputusan pemerintah dengan sebuah ormas bersebrangan, maka keputusan yang sah adalah apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai otoritas tertinggi. **(Rohmah, 2015)**

*Kelima*, jurnal “menggugat kebhinekaan: respon intelektual muda program pascasarjana UIN Radeh fatah Palembang terhadap kepemimpinan non Muslim”, Izomiddin, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang (2017). Dalam tulisan ini penulis menemukan informasi yang menarik, yakni dalam tradisi intelektual islam, ada tiga persoalan yang senantiasa diperbincangkan mengenai kepemimpinan negara, *pertama* disebut dengan *imamatul mafdhul* yaitu pemimpin yang kurang layak atau tidak memenuhi kapasitas sebagai seorang pemimpin, *kedua* dinamakan *imamatul fasiq*



yaitu pemimpin yang gemar melakukan maksiat. *Ketiga* adalah *imāmat al-kūfir* yaitu pemimpin non Muslim. Ketiga hal tersebut menjadi pembahasan utama seputar kepemimpinan negara. **(Izomidin, 2018)**

*Keenam*, jurnal “Khilafah dalam Islam”, Arifin Zain, UIN Ar-Raniri, Aceh (2019). Dalam penelitian ini ditemukan informasi, bahwa istilah yang semakna dengan *ulil amri* itu terdapat beberapa istilah, yaitu *khalifah, wali, shulthan, imam, ra`in* dan *Amir*. Semua istilah itu tertuju pada satu makna yaitu pemimpin. Dalam hadist Rasulullah Saw menyebutkan Batasan-batasan melakukan keta`atan terhadap pemimpin negara, tanggung jawab dan fungsi dari seorang pemimpi serta kewajiban rakyat terhadap pemimpin. **(Zain, 2019)**

*Ketujuh*, jurnal, “ketaatan terhadap *Ulu Al-amri* dalam tinjauan hukum islam”, syaugi mubarak seff, IAIN Antasari, Banjarmasin (2010). Pada penelitian ini, ditemukan beberapa asumsi dasar mengenai ketaatan terhadap *ūli al-Amri*. Ketaatan terhadap *ūli al-amri* tidaklah berdiri sendiri, tetapi berada dalam frame ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, yang mengandung dua pemahaman, yakni ketaatan terhadap apa yang disyari`atkan oleh Allah dan ketaatan terhadap ijtihad Rasulullah. Ketaatan terhadap *Uli al-amri* mengandung dua konsep yang fungsional, kedua konsep tersebut yaitu *ulul amri* sebagai pemegang kekuasaan politik dan orang-orang mukmin yang menjadi objek kekuasaan politik. **(Seff, 2009)**

*Kedelapan*, jurnal “konsep taat kepada pemimpin (*ūli al-Amri*) di dalam surat an-nisa : 59, al-anfal : 46 dan al-maidah :48-49 (analisis tafsir

al-qurtubi, al-Misbah, dan Ibnu Katsir)". Sulaiman Kurdi, Dkk, UIN Antasari, Banjarmasin (2017). Pada penelitian ini, dapat diambil beberapa poin penting, yakni taat kepada Rasul dan ulil amri bersifat mutlak, selama perintah yang dikeluarkan oleh *ūli al-amri* tidak menyimpang dari ajaran Allah Swt. Rasul memiliki dua posisi, pertama, menjelaskan hukum-hukum Allah dan menyampaikan risalahnya. Kedua, mengatur urusan masyarakat dan menerangkan peraturan-peraturan pemerintah berdasarkan kebutuhan. (Kurdi et al., 2017)

Dari beberapa tinjauan di atas, penelitian ini layak untuk dilanjutkan. Karena pada dasarnya, penelitian yang menyangkut ketaatan terhadap pemimpin kajian komparatif antara dua tokoh secara eksplisit tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya, sehingga penulis sangat tertarik untuk mengkaji konsep taat terhadap pemimpin dengan studi komparatif antara penafsiran Fahrudin ar-Razi dan M. Abduh.

#### **F. Kerangka Teori**

Untuk menjawab beberapa permasalahan yang disebutkan di atas, maka diperlukan alat bedah yang disebut dengan teori. Maka penulis dalam menjawab rumusan masalah di atas, menggunakan teori muqaran.

*Muqarin* diambil dari Bahasa arab dan terbentuk dari mashdar dari kata *Qarana-Yuqarinu-muqāranatan*. Menurut etimologi kata *muqaran* asalnya mengandung arti menghimpun atau menggabungkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Menurut terminologi, muqaran adalah menafsirkan sekelompok ayat al-Qur`an atau suatu surat tertentu dengan jalan membandingkan antara ayat

dengan ayat, antara ayat dengan hadist Nabi Saw dan antara pendapat ulama tafsir dengan menunjukkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. (Al-Farmawi, 1977)

Menurut pendapat yang lain muqarran/komparatif adalah membandingkan sesuatu yang mempunyai model yang sama. Sesuatu yang dibandingkan tersebut meliputi konsep, pemikiran, teori dan metodologi. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan sesuatu yang menarik yakni berupa persamaan dan perbedaan kemudian keunikan dan ciri khas masing-masing. Menurut istilah metode muqarran adalah menafsirkan sekumpulan ayat al-Qur`an atau suatu surat tertentu dengan cara membandingkan ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis dan antara pendapat para ulama tafsir dengan menitikberatkan aspek perbedaan dan persamaan. (Nasrudin, 2002). Para ulama tidak banyak berbeda pendapat seputar terminologi tafsir muqarran.

Al-Farmawi secara lebih luas menjelaskan bahwa metode muqarran mempunyai makna lain yang lebih luas, yaitu membandingkan ayat-ayat al-Qur`an yang berbicara tema tertentu, atau membandingkan ayat-ayat al-Qur`an dengan hadist nabi Saw, termasuk hadist yang terlihat bertentangan dengan hadist, atau dengan kajian-kajian lainnya. (Nasrudin, 2002)

Pembahasan dalam tafsir muqarran mencakup beberapa ruang lingkup pembahasan, yaitu *pertama*, membandingkan penafsiran ayat dengan ayat dari berbagai segi. *Kedua*, membandingkan segi kandungan ayat dengan hadist Nabi Saw. *Ketiga*, membandingkan penafsiran-penafsiran para ulama atas ayat yang sama yang mereka tafsirkan.

a. Membandingkan Ayat dengan ayat

Dalam membandingkan aya dengan aya,dapat dilakukan dengan pada ayat-ayat yang memiliki dua kecenderungan, pertama adalah ayat-ayat yang memiliki redaksi yang sama, namun ada yang kurang dan ada yang berlebih. Kedua adalah ayat-ayat yang mempunya perbedaan ungkapan, akan tetapi dalam satu maksud tujuan. (Wijaya, 2016). Contoh perbandingan antara ayat dengan ayat yang memiliki redaksi yang mirip, yaitu pada surat al-Imron ayat 126 dan sura al-Anfal ayat 10.

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Al-Imron : 126)

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

“Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (al-Anfal : 10)

Dari kedua aya tersebut, sekilas redaksi dari keduanya hampir sama, namun ada sedikit perbedaan, dalam surat al-Imran ayat 126 terdapat kata لكم, sedangkan dalam surat al-Anfal ayat 10 tidak terdapat kata لكم.

Perbedaan yang lain, kata به dalam surat al-Imron diletakan setelah kata قلوبكم, sedangkan dalam surat al-Anfal kata به diletakan setelah kata لتطمئن.

b. Perbandingan pendapat antar Mufassir

Yang akan diterapkan oleh penulis dalam skripsi ini adalah membanding pendapat mufasir mengenai sebuah topik yang menyangkut ayat al-Qur`an. Tidak ada langkah-langkah yang baku dalam melakukan analisis perbandingan antar mufasir, yang terpenting menyangkut sebuah topik tertentu yang diambil dari al-Qur`an. Langkah semacam ini perlu dilakukan, mengingat bahwa khazanah keilmuan dalam tafsir begitu banyak, terutama dari corak tafsir itu sendiri. Menghimpun pendapat para ahli tafsir dari berbagai corak dan berbagai disiplin ilmu akan menghasilkan penafsiran yang mendekati kepada kebenaran, dibandingkan dengan hanya berpegang pada satu pandangan saja tanpa melihat penafsiran yang lain.

**(Khaeruman, 2004)**

Berdasarkan beberapa aspek yang telah disebutkan, maka aspek ketiga menjadi landasan dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode muqaran memvandingkan pebafsiran para ulama adalah sebagai berikut:

Apabila aspek pertama yang dijadikan pokok pembahasan, perbandingan ayat dengan ayat, maka jalan yang ditempuh yaitu:

1. Menghimpun dan mengidentifikasi ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip dalam al-Qur`an sehingga dapat diketahui mana yang mirip dan yang tidak.

2. Membandingkan ayat al-Qur`an yang redaksinya mirip, yang membahas satu tema yang sama, atau dua persoalan yang berbeda dalam satu redaksi yang sama.
3. Menelaah perbedaan yang terkandung dalam redaksi yang mirip, baik perbedaan itu mencakup konotasi ayat maupun redaksinya.
4. Membandingkan pandangan para mufasir mengenai ayat yang dijadikan objek pembahasan.

Jika aspek kedua yaitu membandingkan pendapat para mufasir dalam menafsirkan suatu ayat, maka langkah yang harus ditempuh adalah:

1. Mengumpulkan beberapa ayat al-Qur`an yang dijadikan objek pembahasan
2. Melacak berbagai pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, Creswell (2008) adalah sebuah pendekatan atau pencarian ilmiah untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral . (Raco, 2010). Salah jenis metode yang saya pakai adalah *library research* yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari perpustakaan. Sebuah metode yang mengharuskan peneliti melakukan penelusuran dan kajian terhadap

sumber-sumber pustaka yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan subjek dan objek yang berkaitan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat kualitatif atau kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah mencari data yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Maka data diklasifikasi dalam dua jenis : *pertama* data primer yang terdiri dari Kitab Al-Qur`an, Tafsir Al-Kabīr dan Al-Manār. *Kedua* data skunder yang terdiri dari Buku-buku, jurnal ilmiah dan lain-lain.

## 3. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Maka peneliti akan menguraikan dan membandingkan secara teratur tentang permasalahan ketaatan terhadap pemimpin perspektif ar-Razi dan M. Abduh dalam surat an-Nisa ayat 59.

## 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, pertama mengumpulkan data. Setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut dipilah guna untuk menentukan objek formal dan non formal, proses semacam ini disebut dengan reduksi data. Langkah berikutnya adalah abstraksi fenomena dari hasil pemilahan

data. Yang dimaksud dengan abstraksi adalah cara membuat rangkuman inti, proses serta pernyataan-pernyataan yang dibutuhkan dalam penelitian yang harus dijaga. (Moleong Lexy, 2009). Sehingga dari hasil pemilahan data dan abstraksi dapat ditemukan sebuah konsep pada data. (Kasiram, 2010). Berikutnya, data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan makna data lebih mendalam. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan logika induktif yaitu sebuah pengambilan kesimpulan dari berbagai data dan fakta yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Dalam menganalisis data yang diperoleh, metode yang digunakan adalah tafsir komparasi, yakni mengkaji dua kitab tafsir dengan pembahasan ayat yang sama dan tema yang sama, kemudian titik perbedaan antara pandangan Ar-Razi dan M. Abduh mengenai konsep ketaatan terhadap pemimpin mencari benang merah diantara dua kitab tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman yang sistematis, maka dalam tulisan ini dibuat dalam beberapa sistematika pembahasan sebagai berikut

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi pembahasan biografi Ar-Razi dan M. Abduh dan kitab tafsirnya serta pembahasan mengenai penafsiran Ar-Razi dan M. Abduh terhadap surat An.Nisa ayat 59 dalam tafsir Al-Kabir dan Al-manar



Bab III berisi pembahasan mengenai perbedaan dan persamaan penafsiran Ar-Razi dan M. Abduh dalam tafsir Al-Kabir dan Al-manar.

Bab IV berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut terhadap kekurangan dari peneliti



**BAB I**  
**PENAFSIRAN FAHRUDDIN AR-RAZI DAN M. ABDUH TERHADAP**  
**AYAT KETAATAN PADA PEMIMPIN DALAM TAFSIR AL-KABĪR DAN**  
**TAFSIR AL-MANĀR**

**A. Biografi Fahrurddin Ar-Razi dan Deskripsi Tafsir Al-Kabir**

**1. Biografi Fahrurddin ar-Razi**

Fahrurddin Ar-Razi termasuk salah satu ulama yang masyhur di kalangan umat islam. Nama lengkap beliau Abu al-Fadl Muhammad ibn `Umar ibn al-Husain al-Hasan ibn `Ali, namun ia masyhur dengan panggilan Fakhr al-Din, beliau lahir pada tahun 544 H atau 1149 M di Persia tepatnya di kota Rey Utara. Pendidikan pertamanya ia belajar kepada ayahnya berbagai macam ilmu agama, seperti ilmu Bahasa, kalam, fikih dan ilmu-ilmu agama lainnya. Ilmu-ilmu tersebut hampir seluruhnya ia kuasai karena kecerdasannya. Disisi lain Ar-razi sangat rajin dalam belajar dan tekun, setiap hari ketika ia mendapatkan pelajaran dari ayahnya, ia senantiasa mengulangi pelajaran itu sampai ia hafal dan faham. Karena keluarganya terkenal dengan orang-orang yang berpendidikan termasuk ayahnya yang menjadi tokoh di negerinya. Setelah mengenyam Pendidikan kepada ayahnya dalam bidang keagamaan sebagai dasar dan landsan hidup, ia kemudian melanjutkan pencarian ilmunya dengan belajar filsafat kepada Muhammad al-Baghawi. Bukan hanya sebatas belajar, tetapi ia juga mendalaminya sehingga filsafat ini nantinya akan mempengaruhi dalam proses penafsirannya terhadap al-Qur`ān. setelah beberapa tahun ia belajar

filsafat, ia mampu mnguasainya dan menjadi ahli di bidang filsafat. kemudian ia mempelajari ilmu kalam kepada Kamal ad-Din Simnani.

**(Marpaung, 2014)**

Ar-Razi hidup pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, namun pada masa itu juga, bisa dikatakan bahwa pada masa itu terjadi pergolakan politik internal yang memicu bermunculannya dinasti-dinasti kecil. Di sisi lain, juga terjadi pergolakan pemikiran antara kaum tradisional dan kaum rasionalis hal tersebut tentunya membuat Ar-Razi sangat kritis yang membuatnya banyak mengkritik ulama-ulama pada masanya dan pemerintah. Ia memegang erat teologi sunni dan sangat menentang teologi Muktaizilah.

Setelah menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti ilmu Ushul Fiqih, Ilmu Filsafat, ilmu kalam dan imu-ilmu yang lainnya, ia berkelana ke berbagai daerah disekitar kota Ray, salah satunya adalah kota Khawarizm. Di kota kharizm ia berdebat dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana mengenai persoalan akidah dan madzhab. Dari dialog yang dilakukan Ar-Razi tersebut, masyarakat di sana tidak bisa menerima argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh Ar-Razi yang cenderung rasional, sehingga akhirnya masyarakt tersebut mengusir Ar-Razi dari kampung mereka secara tidak hormat. Di kota Khawarizm ia mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar, kemudian ia melakukan perjalanan kembali, kali ini kota yang ia tuju adalah Transoksiana. Di kota ini, tidak seperti apa yang diekspektasikan oleh Ar-Razi, ia kembali mendapatkan penolakan terhadap

pemikirannya sehingga menimbulkan perdebatan yang sengit. Setelah menerima penolakan dari masyarakat kota Transoksiana, ia memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya dan kembali ke kota Ray. **(Ibrahim, 1989)**

Setibanya di kota Ray, ia mencoba menghadap sultan Syihab Ad-din al-Gofur ia mendapatkan sabutan hangat dari penduduk istana termasuk sultan itu sendiri. Berkat kecerdasan intelektualnya, ia diberikan jabatan yang tinggi di kerajaan. Hubungan Ar-Razi dengan para Menteri kerajaan berjalan dengan harmonis. Meskipun ia mendapat posisi di kerajaan, akan tetapi ia tidak meninggalkan kegiatan intelektualnya, bahkan ia menghasilkan karya-karya berupa tulisan dari kegiatan intelektualnya itu.

Setelah mencapai usia dewasa, Ar-Razi menikah di kota Ray dengan seorang putri dokter ahli yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Berawal dari pernikahannya, secara ekonomi kebutuhannya tercukupi. Hasil dari pernikahannya, Ar-razi dikaruniai tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Tiga anak laki-lakinya diberi nama Dhiya` Ad-din, Shams Ad-din dan Muhammad. Anak laki-lakinya yang bernama Muhammad meninggal dunia saat masih remaja. Karena ditinggal oleh Muhammad ia mengalami kesedihan yang mendalam, sehingga ia menyebut nama Muhammad berkali-kali dalam tafsirnya, yaitu pada surat yunus, Hud, al-Ra`d, dan Ibrahim.

Diantara anak perempuannya Ar-Razi dinikahkan dengan seorang Menteri sultan Khawarazmshah Jalal Ad-Din yang bernama Ala` al-Mulk. Dalam sebuah riwayat, anak perempuan Ar-Razi yang lain hanya disebut

ketika tempat tinggal Ar-Razi diserang oleh pasukan mongol yang dipimpin oleh Jengis Khan. Pada saat itu, menantunya Ar-razi Ala` al-Mulk meminta permohonan kepada jengis khan dan akhirnya dikabulkan. ketika permohonan itu dibacakan, anak perempuan terakhir dari Ar-Razi masuk dalam daftar permohonan itu. **(Ali Muhammad, 1969).**

Kecerdasan dan kemampuannya dalam menguasai berbagai disiplin ilmu sangat mengesankan, melihat kondisi dunia islam pada masa itu sedang mengalami kekacauan, dimana terjadi disintegrasi politik dan ketidak stabilan dalam keamanan negeri. Melihat hal itu, Sayyid Husain Nashr mengatakan bahwa jarang sekali dari cendekiawan muslim pada saat itu menguasai berbagai disiplin ilmu seperti yang dialami oleh Ar-Razi. Karena pada masa itu, para ulama mutakalimin sunni dan ulama fikihnya biasanya cenderung menjauhkan diri dari cabang-cabang ilmu pengetahuan di luar bidang agama.

Di akhir kehidupannya, ia sempat berdebat dan berselisih pendapat dengan kelompok al-Karamiyah mengenai persoalan akidah, kelompok tersebut sampai mengkafirkan Ar-Razi, karena kelicikan dan tipu muslihatnya, mereka meracuni Ar-Razi sehingga menyebabkan beliau meninggal dunia pada hari senin 1 syawal 606 H/1209 M. **(Adh-Dhahaby, 1998).** Beliau di makamkan di gunung Musaid yang berada di Desa Mudzakhan. Diceritakan sebelum wafatnya, beliau berwasiat yang dicatat oleh muridnya Ibrahim al-Asfahani, wasiat tersebut berisi pengakuan bahwa beliau telah banyak menulis dalam berbagai cabang ilmu. Beliau juga

mengatakan dalam wasiatnya, bahwa ia tidak puas terhadap filsafat dan ilmu kalam. Beliau cenderung menggemari metode al-Qur`an dalam mencari sebuah kebenaran.

Dari berbagai sisi, Ar-Razi cenderung memiliki persamaan dengan al-Ghazali. Dalam fikihnya ia bersedzhab syafi`i, memiliki keluasan dalam disiplin ilmu dan filosofi. Ar-Razi juga seorang kritikus bagi filosof muslim dan sufi. Dalam bidang teologi, ia menganut paham Asy`ari, namun dalam filsafat ia terpengaruh teman sebangsanya, yaitu Muhammad Zakaria al-Razi dan Ibnu Sina.

Ar-Razi kecil memulai Pendidikan pertama kalinya dengan belajar kepada ayahnya Diyā` Ad-Din, karena ayahnya adalah orang yang ahli dalam agama dan juga seorang ulama yang masyhur di kota Ray. Karena kealiman dan kecerdasannya, Diyā ad-Din dihormati dan disegani oleh penduduk Ray, baik dari kalangan awam sampai kalangan cendekiawan. Dari ayahnya Ar-Razi belajar ilmu-ilmu agama khususnya dalam bidang fikih dan ushul fikih. Pada usia 15 tahun ayahnya meninggal dunia tepat pada tahun 559 H. setelah ditinggal oleh ayahnya, Ar-Razi memulai pengembaraannya dalam mencari ilmu.

Ar-Razi memulai perjalanan pertamanya menuju kota Simnan. Disana Ar-Razi belajar ilmu fikih kepada seorang ulama ahli fikih sekaligus seorang Mutakalimin yang bernama al-Kamal al-Simnani. Dari Syekh Simnani ini Ar-Razi mendalami ilmu fikih sampai ia menguasainya secara sempurna. Setelah selesai belajar kepada Syekh Simnani, Ar-razi kembali

ke kota Rey. Di kota Rey Ar-Razi belajar ilmu kalam dan filsafat kepada Murid Imam Ghazali yaitu Majd ad-Din al-Jaili. **(Al-Dzahabiy, 2000)**

Selain belajar kepada kedua gurunya terdahulu, Ar-Razi juga belajar kepada ulama-ulama yang masyhur pada masa itu. Ar-Razi belajar ilmu kalam dan tasawuf kepada Syekh Abi Muhammad al-Baghawi, dan belajar filsafat dan Usul fikih kepada Yahya al-Suhrawardi. Untk memperdalam ilmu ushul fikihnya, ia mempelajari kitab al-Mustasyfa karyanya Imam Ghazali dan kitab al-Mu`tamad karyanya Abi al-Husain al-Bisri. Berkat kecerdasan dan kesungguhannya dalam belajar ilmu Ushul Fikih, ia menjadi seorang ahli dalam bidang usul dan tidak diragukan lagi soal keilmuannya. **(Ar-Rāzī, 1999).**

Sedikit berbicara mengenai pemikirannya dalam ilmu kalam, *pertama*, ilmu kalam yang sebelumnya adalah respon terhadap pemikiran rasional, kemdian berkembang menjjadi sebuah cabang ilmu yang berfungsi untuk mengenal dzat ilahi dan mengetahui klasifikasi pengetahuan dari *deing* dan *non-being*. *Kedua*, bagian terpenting dari ilmu kalam yang dijelaskan oleh Ar-Razi yaitu asas paradigma seorang muslim. Tanpa adanya konsep ini nihil akan konsep pahala-balasan dan tidak mengenal malaikat-iblis. *Ketiga*, argumentasi dalam ilmu kalam harus beranjak dari hipotesa dan dengan sintesis yang pasti. Sebab ilmu kalam merupakan substansi dari sejarah kenabian, sehingga tidak mengalami perubahan sekalipun masa dan ruang berubah. **(Al-Razi, 1981)**

konstruksi filsafat dan kalam Ar-Razi terdiri atas teori “*at-Talāzum al-`aqli*”. Teori ini menegaskan prinsip *af`āl al-`Ibād*, prinsip pengetahuan dan prinsip kejadian alam. Dengan kata lain, teori ini disebut juga dengan teori kausalitas al-Ghazali yang dijelaskan dengan teori emanasi Ibnu Sina. Berawal dari sebuah paradigma, bahwa manusia pada mulanya dilahirkan tidak membawa pengetahuan apapun, bahkan tidak mengenal ibunya sendiri. Pada fase awal ini, jiwa menampung pengetahuan melalui fungsi panca indra, selanjutnya mempersiapkan akal untuk menerima pengetahuan satu dan dua sekaligus menuntun akal untuk menerima pengetahuan tiga, empat dan seterusnya. Teori ini sering disebut juga dengan teori “jarring laba-laba”, artinya kemajuan intelektual manusia itu tergantung pada proses sebelumnya. Sehingga dapat dipahami bahwa tradisi taklid tanpa adanya upaya berfikir akan memutuskan proses *talāzum `aqli*.

Dari sini kita dapat mengetahui ciri kalam Ar-Razi adalah integrasi tema kalam dengan ilmu-ilmu lainnya. Dalam kitab *Asrār al-Tanzīl* ia menyatukan kalam dengan keika, dan dalam kitab *lawami al-Bayyināt* ia memadukan antara ilmu kalam dengan tasawuf. Ar-Razi membagi kalam ke dalam empat tema sentral. Pertama, mengenai proses mendapatkan pengetahuan atau dalam filsafat disebut dengan epistemology. Dalam ilmu mantik disebut dengan konsep tashawur dan tashdiq. Kedua membicarakan ontology (sesuatu yang ada). Ketiga, membahas *ilāhiyyat* (membicarakan persoalan seputar sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah), *al-sam`iyyat*, dan *rūhaniyyāt* (penjelasan mengenai malaikat, setan, jin dan



seterusnya). Keempat, membahas eskatologi yaitu seputar hari kiamat.

**(Marpaung, 2014)**

Dengan keluasan dan kedalaman ilmunya dalam berbagai disiplin ilmu, membuat ia menjadi seorang ulama yang produktif dalam dunia islam. Bahkan ia menulis sebuah karya mencapai 200 buah karya yang mencakup tiga bidang disiplin ilmu, yaitu ilmu kalam, Tafsir, dan filsafat. Masing-masing karya tersebut ada yang ditulis dalam bentuk risalah dan ada juga dalam bentuk kitab yang berjilid-jilid.


1. Dalam bidang studi al-Qur`an

- a. Al-tafsir al-Kabir (*mafātih al-ghōib*)
- b. *Tafsīr surat al-fātihah*
- c. *Tafsīr surat al-Baqarah*
- d. *Tafsīr surat al-Ikhlās*
- e. *Asrar al-Tanzīl wa al-Asrār al-Tafsīr (tafsīr al-Qur`ān as-shagīr)*
- f. *Risālah fī tanbīh `alā ba`d al-asrār al-Mudī`ah fī ba`d āyat al-Qur`ān al-Karīm.*
- g. *Mafātih al-`Ulūm*
- h. *Asmā Allāh al-Husnā.*

2. Dalam bidang ilmu kalam

- a. *Al-arba`īn fī ushūl Ad-Dīn*
- b. *Tahsīl al-Haqq*
- c. *Sharh al-Asmā Allāh al-Husnā*
- d. *`ismah al-Anbiyā`*

- 
- e. *Al-mahsul fī `ilm kalam*
  - f. *Al-ma`alim fī ushūliddīn*
  - g. *Asas al-Taqdis*
  - h. *Al-Qada wa al-Qadar*
  - i. *Nihāyah al `Uqūl fī dirāyah al-usūl*
  - j. *Ajwibat al-Masāil an-Najāriyyah*
  - k. *Lawwami` al-Bayyinat*
3. Dalam bidang filsafat, logika, dan etika
- a. *al-mantiq al-Kabīr*
  - b. *sharh al-Isya.rah wa al-Tanbihat li Ibn sina*
  - c. *al-āyat al-Banyyinat fī al-mantiq*
  - d. *ta`jiz al-Falsifah*
  - e. *al-matālib al-`aliyyah*
  - f. *sharh `Uyūn al-Hikmah li Ibn ishaq*
  - g. *al-mahabahith fī al-mashriqiyyah*
  - h. *muhasseh afkār al-muttaqadimīn wa al-Muta`Khirīn min `ulamā wa al-Hukamā wa al-Mutakalimān*
  - i. *al-akhlāq*
4. Dalam Bidang Bahasa
- a. *Al-Muharrir fī Haqāiq an-Nahw*
  - b. *Sharh Nahjj al-Balāgoh*
5. Dalam bidang matematika dan Astronomi
- a. *ar-risālah fī `ilmi Hay`ar*

- 
- b. Al-Handasah
6. Dalam bidang Hukum
- a. Ihkam al-Ahkam
  - b. Ibtal al-Qiyās
  - c. Al-Barāhim wa al-Barāhiyah
  - d. Al-Ma`ālim fī ushū al-fiqh
  - e. Muntakhab al-Mahsul fī usū al-Fiqh
  - f. Nihāyah al-Bahaiyyah fī al-Mabāhith al-Qiyāsiyyah
7. Dalam Bidang Sejarah
- a. Manaqib Imām as-Syāfi`i
  - b. Fadā'il al-Sahābah ar-Rāsyidīn
8. Dalam bidang kedokteran
- a. Al-Asyribah
  - b. Syarh al-Qanūn li Ibn Sina
  - c. At-Tasy`ir
  - d. At-Tib Al-Kabīr
  - e. Masāil fī at-Tib
9. Dalam bidang Astrologi
- a. Kitab Fī Raml
  - b. Al-ahkam al-`alai`yyah fī a`lan as-samawiyah
  - c. Sir al-Maktum

Dalam bidang tafsir, karya yang paling fenomenal adalah tafsir *mafātih al-Ghōib*. Kitab ini dikumpulkan oleh Ibn al-Kuwayiyu yang isinya

memuat fikih, filsafat, linguistik, sejarah, geografi dan bidang pengetahuan lain.

## 2. Latar Belakang Penafsiran

Ar-Razi memiliki keluasan ilmu begitu kompleks, bukan hanya menguasai ilmu-ilmu agama, ia juga menguasai ilmu filsafat dan logika. Ar-Razi hidup di masa pergolakan pemikiran antara teologi Muktazilan dan Asy`ariyah yang sedang memuncak. Disamping itu fanatisme terhadap suatu golongan dan tokoh mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku masyarakat pada saat itu, sehingga berdampak negatif terhadap keberagaman. Hal tersebut menuntut ar-Razi untuk berfikir komperhensif untuk menghindari kesenjangan dan mengembalikan ajaran islam secara murni. **(Abdussalam, 1997)**

Situasi umat islam pada abad ke 11 masehi merupakan masa yang suram bagi kemajuan keilmuan dan politik. Perdebatan, perselisihan hingga peperangan muncul diantara umat islam itu sendiri yang disebabkan fitnah dan provokasi. **(Al-Nimr, 1985)**. Pertarungan pemikiran rasional Muktazilah dan Asy`ariyah sangat riskan dan mengawatirkan karena fanatisme pengikutnya masing-masing. Kondisi tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi politik pada saat itu. Sebab, dinasti yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan, mereka akan melakukan pendekatan kesamaan paham. Sehingga dapat dipastikan dinasti yang memegang kekuasaan paham mereka akan menjadi mayoritas

di wilayah kekuasaannya, sementara paham yang lainnya termarginalkan. (Abdul Azizi, 1980 ).

Kondisi dekadensi intelektualitas dalam islam sebagai akibat dari runtuhnya dinasti Abasiyah ke tangan bangsa Tatar dalam berbagai aspek sangat parah, terlebih daerah yang dihuni oleh masyarakat yang mayoritas Sunni. Hal ini membuat ar-Razi tergugah untuk membangkitkan kembali keilmuan dan optimalisasi penggunaan rasio, keputusan pemikiran filsafat dalam dunia islam dicoba untuk dihubungkan kembali.

Dari beberapa kondisi di atas berpengaruh terhadap karya-karyanya, khususnya dalam magnum opusnya tafsir mafatihul ghoib. Secara historis, tafsir ini mempunyai hubungan yang erat dengan kondisi pemikiran mukatazilah yang mendominasi pada saat itu. Penulisan tafsir ini sebagai bentuk *counter attack* terhadap pemikiran rasionalitas teologi muktazilah yang cenderung kontradiktif dengan sunni. Hal tersebut dibuktikan dengan populernya tafsir al-kashaf karya az-Zamakhsari yang cenderung rasional. Kondisi membuat al-Razi menjadi gelisah sebab pengaruh doktrin muktazilah dalam tafsir tersebut mulai dirasakan ar-Razi dan mengancam eksistensi ideologi ahlu as-Sunnah. (Abdul Azizi, 1980 ).

### 3. Deskripsi Kitab Tafsir Al-Kabir

#### a. Sumber Penafsiran

Dilihat dari sumber referensi penafsirannya, Ar-Razi menukil dari pendapat ulama-ulama pendahulunya, seperti Ibnu Abbas, Ibnu al-

Kalaby, Mujahid, Qatadah, al-Saddiy dan said bin Zubair. Dalam bidang Bahasa, Ar-Razi banyak mengambil pendapat dari perawi-perawi yang masyhur, seperti al-Ashamiy, Abi Ubaidah, dan dari Ulama Bahasa seperti al-Farra, al-Zujjaj, dan al-Mubarad. Disamping menukil pendapat dari para ahli Bahasa, Ar-Razi juga mencantumkan pendapat para mufassir, seperti Muqatil bin Sulaiman al-Marwaziy, Abu Ishaq al-Tsa`labi, Ibnu Qutaibah, At-Thabari, Abu Bakar al-Baqilani, Ibnu Furaq, al-Quffal al-Syasyi al-Kabir dan Ibnu `Urfah.

b. Metode Penafsiran

Dalam proses penafsirannya, Ar-Razi menggunakan metode tahlili. Tahapan-tahapan yang ditempuh oleh Ar-Razi adalah sebagai berikut:

1. Mencantumkan ayat dalam setiap surat dan jumlah ayat makiyah dan madaniyah.
2. Manfiskan ayat berdasarkan tartib mushaf usmani.
3. Setelah menampilkan ayat yang akan dijelaskan, beliau menyebutkan kalimat *fi> al-a>yat masa>il*. Kemudian memasukan penafsiran ayat dengan memerincinya ke dalam beberapa masalah.
4. Menafsirkan al-Qur`an melalui pendekatan beberapa disiplin ilmu yang telah ia kuasai, seperti ilmu ushul fiqih, Bahasa, fiqih dan qira`at.

Abdul jawad merangkum metode tafsir Ar-Razi ke dalam enam ciri. Pertama, menghadirkan ayat yang memiliki munasabah dengan ayat

yang sedang ditafsirkan. Kedua, menyajikan kajian empirik dan teologis mengenai ayat yang dibahas. Ketiga, menyangkal pemikiran aliran Muktaizilah. Keempat, menjelaskan aspek hukum mengenai ayat yang dibahas. Kelima, menghadirkan masalah-masalah yang berkenaan dengan ayat. Keenam, menjelaskan aspek kebahasaan, ragam qira'at yang umum digunakan untuk mendalami makna kata per kata. **(Khalid, 2018)**

c. Corak Penafsiran

Secara umum corak penafsiran ar-Razi bersifat falsafi, hal ini dibuktikan dengan pendapatnya yang cenderung rasional dalam tafsirnya. Akan tetapi terdapat corak lain yang terkandung dalam tafsir mafatihul ghoib, antara lain:

1. Dalam panafsiran mengenai persoalan kalam, ar-Razi cenderung membela paham asy`ariyah.
2. Dalam menafsirkan ar-Razi cenderung menggunakan pendekatan munasabah untuk membuka rahasia makna kandungan al-Qur`an.
3. Tafsir ar-Razi atau tafsir al-Kabir cenderung mengikuti Madzhab Syafi`i. **(Abdul Majid, 1997).**

d. Ideologi Penafsiran

Tafsir mafatihul ghoib memiliki tiga nama populer, yaitu tafsir Ar-Razi, tafsir al-Kabir dan tafsir mafatih al-ghoib. Dinamakan tafsir Ar-Razi berdasarkan dari nama pengarangnya, sedangkan tafsir al-Kabir berdasarkan kebesarannya dan mafatihul ghoib menisbahkan

kepada istilah dalam sebuah ayat al-Qur`an surat al-An`am ayat 55  
وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها الا الله . menurut literatur sejarah, bahwa penulisan  
kitab tafsir ini dilakukan setelah Ar-Razi menguasai berbagai disiplin  
ilmu. **(Firdaus, 2018).**

Dilihat dari latar belakang penulisan, tafsir al-Kabir ini  
cenderung berideologi Ahlu Snnah (Sunni). Hal tersebut dibuktikan  
dengan pendapat yang ia kemukakan dalam tafsir ini cenderung  
membela paham Ahlu sunnah dan madhab yang dipakai dalam tafsir  
ini yaitu madzhab Syafi`i. Disamping itu juga tafsir ini sebagai bentuk  
serangan atas paham Muktazilah yang pada saat itu mendominasi di  
masyarakat.

## **B. Biografi Muhammad Abduh dan Deskripsi Tafsir al-Manar**

### **1. Biografi Muhammad Abduh**

Muhammad Abduh ialah seorang teolog dan pembaharu islam yang  
hidup pada abad ke 19 dan awal abad ke-20. Mengenai tanggal kelahirannya  
tidak banyak informasi mengenainya, karena kedua orang tuanya hidup di  
sebuah desa yang notabnya tidak terlalu memperhatikan tanggal kelahiran  
anaknya. Namun ada kemungkinan bahwa abduh lahir pada tahun 1849 M.  
Abduh lahir di sebuah desa di Mesir yang bernama Mahallat Nasr. Ayahnya  
bernama Abduh Hasan Khairullah, ia berasal dari Turki yang merantau ke  
Mesir dan menetap di sana dalam waktu yang lama. Sedangkan ibunya  
keturunan bangsa Arab, secara silsilah keturunan sampai ke suku bangsa  
Umar bin Khatab. **(Fikri, 2018)**



Ayah Abduh berprofesi sebagai petani yang dipenuhi kesederhanaan dalam kehidupannya, meskipun berstatus sebagai seorang petani, dia dihormati dan disegani dilingkungannya. Dilihat dari profesinya, keluarga Abduh termasuk ke dalam golongan bawah. Ayah Abduh memiliki harapan besar kepadanya, agar ia tidak bernasib seperti ayahnya. Sejak kecil Abduh diarahkan untuk mendalami ilmu agama secara intens. Sejak kecil ia tergolong anak yang cerdas, hal tersebut nampak terlihat ketika ia mampu menghafal al-Qur`an dalam kurun waktu dua tahun sebelum usianya genap sepuluh tahun. Melihat kecerdasan anaknya, ayah abduh terdorong untuk menyekolahkan ke daerah Tanta. Ketika belajar di sana ia merasa bahwa metode pengajaran terlalu kaku dan kurang efektif sehingga ia merasa tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya ia memutuskan untuk pergi dan bersembunyi di rumah pamannya. **(Salim, 2015)**

Perjalanan pendidikannya dimulai sejak usia masih relatif kecil. Ia dikirim oleh ayahnya ke masjid al-Ahmadi di Desa Thantha untuk mempelajari ilmu tajwid. Setelah belajar di kota Thantha, Abduh kemudian melanjutkan studinya ke Syibral Khit. Di kota ini ia bertemu dengan seorang ulama bernama Syaikh Darwisi Khidr. Pertemuannya dengan Syaikh Darwis, minat Abduh dalam belajar semakin meningkat, terlebih belajar dalam nuansa sufistik. Setelah belajar kepada syaikh Darwis, ia kemudian kuliah ke Al-Azhar. Disana ia kembali menemukan kekecewaan karena sistem Pendidikan yang diterapkan di sana hanya mengajarkan pendapat-pendapat ulama klasik yang tabu untuk dikritisi. Selain belajar di

perkuliahan, Abduh juga belajar ke beberapa ulama tentang filsafat Yunani, filsafat islam, ilmu bahasan dan sastra Arab.

Abduh sangat populer di kampusnya karena pemikirannya yang brilian dan rasional, namun dengan pemikirannya itu ia dituduh menghidupkan kembali pemikiran muktazilah. Atas tuduhan tersebut, ia dipanggil untuk menghadap Syaikh `Alaisy seorang ulama masyhur di al-Azhar yang sangat menentang teologi muktazilah. Syaikh `Alasy memberikan pertanyaan kepada Abduh, apakah ia memilih aliran muktazilah atau Asy-Ariyah. Abduh menjawab “jika aku meninggalkan taklid kepada As`ariyah, mengapa aku harus taklid kepada muktazilah. Aku tidak mau taklid kepada siapapun, yang kuutamakan adalah argument yang kuat. **(Ridla, 1931)**

Semenjak peristiwa tersebut, ia mendapatkan perlakuan deskriminasi dari para dosen al-Azhar, sehingga mempengaruhi terhadap kelulusannya. Pada tahun 1877, ketika ia melaksanakan ujian akhir, ia hampir tidak diluluskan, karena dosen pengujinya rata-rata tidak menyukai dirinya. Akan tetapi rector al-Azhar, Syekh Muhammad al-Abasi mempunyai pandangan lain terhadap Abduh, ia menyukai jawaban-jawaban Abduh yang sangat luar biasa, sehingga ia dinyatakan lulus dari al-Azhar dengan predikat *cumlaude*.

Setelah menyelesaikan studinya, Abduh mengajar di Universitas yang sama, beberapa mata kuliah yang ia ajarkan, seperti filsafat, kalam dan Bahasa. Selain mengajar, ia juga aktif menulis artikel-artikel untuk dipublikasikan di beberapa media masa, salah satunya adalah surat kabar Ahram. Kecerdasan dan keterampilannya dalam tulis menulis, membuatnya

menjadi pemimpin redaksi di salah satu media masa yang bernama al-Waqaiq al-Misriyah. Disisi lain, pengaruh Jamaludin al-Afgani, ia mulai aktif dalam kegiatan politik untuk menentang kekuasaan Khedive Isma`il yang membuat sebuah kebijakan cenderung berpihak terhadap orang asing dari pada penduduk pribumi, sehingga lahir slogan “mesir untuk rakyat mesir”. Akibat dari protes yang ia lakukan, ia mendapat hukuman penjara di mahallat Nasr, kampung halamannya sendiri. Setahun setelah masuk penjara, berkat usaha dari perdana Menteri Riad Pasha, ia diizinkan untuk kembali ke Kairo. **(Ismail, 2012)**

Perjalanannya dalam dunia politik tidak berhenti disitu, Abduh terlibat kembali dalam sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Urabi Pasha yang mengakibatkan ia di penjara dan diasingkan ke Luar Negeri selama tiga tahun sejak tahun 1882 M. Dari tempat pengasingannya, ia pergi menuju bairut, di sana ia diundang oleh gurunya Jamaludin al-Afgani untuk datang ke Paris, tujuannya adalah untuk membentuk Gerakan *al-Urwah al-Wusqa*. Gerakan ini dibentuk untuk membangkitkan ghirah umat islam dalam melawan ekspansi Eropa di dunia islam. Gerakan ini menjadi sebuah majalah yang memuat artikel dan karya ilmiah lainnya. Akan tetapi, Gerakan tersebut hanya bertaham delapan bulan dan hanya 18 kali terbit. Pada tahun 1885 ia berpisah dengan gurunya, ia kembali ke bairut sedangkan gurunya menuju Persia. **(Abbas, 2014)**

Setelah lepas dari masa pengasingannya, pada tahun 1888 ia kembali ke Mesir. Ia memulai karirnya dengan menjadi seorang hakim di pengadilan

negeri, kemudian ia naik jabatan menjadi penasihat mahkamah tinggi. Pada tahun 1889, ia dilantik menjadi seorang Mufti Mesir, sebuah jabatan resmi penting di Mesir dalam menafsirkan hukum syari`at untuk negara Mesir. Pada tahun 1905 ia meninggal dunia akibat penyakit kanker hati yang di deritanya, pada saat meninggal usia beliau belum begitu tua yaitu 56 tahun.

**(Abbas, 2014)**

Sedikit berbicara mengenai pemikiran Abduh tentang al-Qur`an dan tafsir, ada beberapa point yang ia kemukakan melalui gagasannya. Yaitu:

*Pertama*, mengenai al-Qur`an, ia merasa bahwa al-Qur`an harus mempunyai peran sentral dalam peradaban modern. Prinsip yang ia bangun sebagai dasar dari kemajuan sebuah bangsa adalah kepercayaan bahwa al-Qur`an meliputi segala hal dan bersifat universal. Maka ia menekankan beberapa hal mengenai al-Qur`an;

- a. Tujuan utama al-Qur`an adalah meluruskan tauhid, yakni menyangkut keesaan Allah dan segala kekuasaanya.
- b. Al-Qur`an adalah wahyu yang lengkap, sehingga kaum muslimin jangan hanya mengambil bagian yang ia sukai saja.
- c. Menjadi sumber utama segala aturan-aturan bagi masyarakat. Sehingga kehidupan sosial harus diatur berdasarkan tuntunan al-Qur`an.
- d. Akal dan logika harus dipakai dalam memahami al-Qur`an. Abduh meyakini bahwa al-Qur`an memberikan motivasi kepada manusia agar menggunakan nalar logikanya untuk meneliti dan memahami al-Qur`an.

*Kedua*, menyangkut persoalan tafsir, Abduh menolak tafsir yang berkembang di zamannya, karena hanya fokus menafsirkan nash secara berbelit-belit. Bagi ABduh kebutuhan yang vital adalah membuat tafsir fungsional atas al-Qur`an, gunanya untuk memahami aturan, doktrin, etika serta prinsipnya,, sehingga mendorong orang untuk beramal. Maka Abduh mengemukakan lima syarat bagi ahli tafsir:

- a. Mengetahui makna kosa kata al-Qur`an serta menafsirkannya sesuai dengan apa yang dipahami masyarakat pada saat turunnya wahyu.
- b. Menguasai Bahasa arab, sebagai jaminan dalam menjaga keaslian tafsirnya.
- c. Mengetahui karakter manusia, karena dalam al-Qur`an dipaparkan secara Panjang lebar mengenai hukum tuhan yang tak berubah, watak manusia, serta hukum yang mengatur kejayaan dan runtuhnya suatu bangsa.
- d. Harus mengetahui Sejarah kenabian

Kecerdasan intelektual Muhammad abduh serta keterampilannya dalam tulis menulis, membuatnya begitu memiliki banyak karya berupa tulisan-tulisan, ada yang dalam bentuk artikel yang dimuat di majalah-majalah dan ada juga yang berbentuk buku. Berikut beberapa karya Muhammad Abduh

1. *Durūs min al-Qur`ān*
2. *Risālah al-Tauhid*
3. *Al-Islām wa al-Nasrāniyyah*
4. *Hasyiyah `alā syarh al-Dawani li al-`Aqāid al-`Adudiyah*

5. *Tafsīr al-Qur`ān al-karīm juz `amma*
6. *Tafsīr Al-manār*
7. *Risālah al-Waridat*
8. *Al-`Aqāid al-Muhammadiyah*
9. *Syarh kitāb Nahj al-Balāgoh*
10. *Syarh maqamat badi` al-Zaman al-Hamdani*
11. *Syarh kitab al-Basā`ir al-Nasiriyah*
12. *Ma`a al-`ilm wa al-Madaniyah*
13. *Al-islām wa al-Ra`dala muntaqidih*
14. *Taqrīr fī islāh al-mahākīm al-Shariyah*

Karya-karya tersebut mencakup berbagai bidang ilmu yang Abduh Kuasai, diantaranya ilmu Tafsir, Bahasa, ilmu kalam, tasawuf dan Filsafat.

## **2. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Manar**

Di akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 di Mesir bisa dikatakan zaman kebebasan, sebab pada masa itu telah hadir paham liberalisme yang menyebabkan munculnya gagasan mengenai pemisahan agama dari politik dan kebudayaan. Adanya gagasan tersebut, para ulama pada saat itu memandang bahwa sekularisme, modernisasi dan liberalisme merupakan upaya untuk menyebarkan kepercayaan asing yang berasal dari non-muslim dan sekaligus memperkecil eksistensi pengaruh mereka. Disisi lain mereka memandang bahwa modernisasi adalah perbuaan bid`ah yang bukan hanya

mengancam posisi ulama saat itu, melainkan juga institusi-institusi islam lainnya.

Menurut Abduh pandangan ulama di atas mendorong umat islam cenderung berfikir jumud sehingga membawa umat islam ke jurang kemunduran. Mereka yang berfaham jumud tidak mengenal ilmu pengetahuan sehingga akal mereka menjadi beku dan berhenti berfikir rasional. (Nasution, 1982)

Dalam bidang penafsiran al-Qur`an, Abduh menganggap kitab-kitab tafsir pada masanya dan masa-masa sebelumnya hanya sebatas pemaparan pendapat ulama yang berbeda, sehingga semakin jauh dari tujuan al-Qur`an yang sebenarnya. Kitab-kitab tafsir sebelumnya cenderung monoton dan kaku, karena fokus penafsirannya hanya mengarah pada pengertian kata-kata atau kedudukan kalimat dari segi perubahannya. Sehingga kitab tafsir tersebut hanya menjadi semacam latihan praktis dalam bidang kebahasaan, bukan kitab tafsir yang sebenarnya. (Abduh, )

Dalam rangka meng-counter permasalahan yang telah disebutkan di atas,

### **3. Deskripsi Kitab Tafsir Al-Manar**

#### **a. Sumber Penafsiran**

Disiplin ilmu yang digunakan sebagai sumber penafsiran Muhammad Abduh ada dua, yaitu ilmu bahasa dan sosio-Historis.

##### **1. Ilmu Bahasa**

Kajian ilmu Bahasa terbagi menjadi dua bagian yaitu kajian semantik dan kajian sastra. Semantik berfungsi untuk mengetahui arti kata yang

umum digunakan di kalangan masyarakat Arab. kajian ini sangat penting karena perubahan zaman juga mempengaruhi terhadap makna kosa kata yang digunkana, antara masa pewahyuan dan masa sekarang mengalami perubahan makna. Menurut abduh cara yang efektif dalam memaknai kata adalah dengan merujuk pada arti kosa yang digunakan pada masa pewahyuan. Kajian sastra digunakan untuk mengetahui gaya Bahasa yang digunakan dalam al-Qur`an dengan maksud mengetahui maksud Allah sekalipun tidak sampai pada makna hakiki.

## 2. Ilmu sosio-historis

Pada pendekatan sosio-historis ini, dibagi ke dalam tiga kajian:

- a. Kajian mengenai kehidupan manusia dari masa ke masa
  - b. Kajian menyangkut latar belakang alasan manusia diberi hidayah
  - c. Kajian mengenai Kisah nabi dan sejarahnya. **(Andi, 2016)**
- b. Metode Penafsiran

Metode yang digunakan Abduh dalam menafsirkan al-Qur`an adalah metode tahlili (*analitis*). Adapun langkah-langkah yang ia tempuh dalam menafsirkan ayat adalah sebagai berikut:

*Pertama*, memaparkan informasi umum tentang surat, yakni nama surat, makiyah-madaniyah, kandungan umum surat, serta hubungan surat dengan surat yang lainnya. *Kedua*, mengelompokan ayat berdasarkan kesatuan isi, kemdian ditafsirkan ayat demi ayat. *Ketiga*, menggunakan analisis makna kata, dan menguraikan seputar



kebahasaan menjelaskan kandungan ayat secara umum, dan menampilkan korelasi ayat dengan ayat sebelumnya. *Keempat*, mendahulukan menafsirkan ayat dengan ayat, lalu menafsirkan ayat dengan hadist, dan mengutip pendapat ulama sekaligus mengkritisnya. *Kelima*, membahas permasalahan penting secara luas dalam sebuah tema dan dikaitkan dengan konteks sejarah dan konteks masyarakat modern. *Keenam*, mengkritik penafsiran klasik, terlebih yang menyangkut persoalan taklid, keahilan, dan kemusyrikan, serta hal yang meadi penyebab kemunduran islam. (Ayazi, 1951).

c. Corak Tafsir

Muhammad Abduh adalah ulama yang mempelopori pengembangan tafsir bercorak *al-adabi al-ijtima`i*, atau tafsir yang bernuansa sastra, budaya dan kemasyarakatan. (Nawawi, 2002). Dengan kata lain tafsir al-Manar tergolong ke dalam corak *al-adabi al-ijtima`i*. M. Qurais shihab mengatakan bahwa yang dimaksud dengan corak *al-adabi al-ijtima`i* yaitu tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat-ayat al-Qur`an dari segi ketelitian redaksi al-Qur`an, kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam redaksi yang indah serta menampilkan tujuan diturunkannya al-Qur`an, kemudian disandingkan dengan hukum alam yang berlaku di masyarakat. (Nawawi, 2002)

Corak tafsir yang ditulis oleh Muhammad Abduh mempunyai ciri utama, yaitu :

1. Menonjolkan ketelitian terhadap redaksi ayat al-Qur`an.

Menguraikan sebuah ayat dengan makna yang dikandung di dalamnya dengan Bahasa yang menarik.

2. Mengkorelasikan ayat-ayat al-Qur`an dengan hukum alam (*sunnatullāh*) yang berlaku di masyarakat.

d. Ideologi Tafsir

Sekilas mengenai Tafsir al-Manār yang dikarang oleh Muhammad Abduh yang kemudian diselesaikan oleh Muridnya Rasid Ridha. Nama tafsir ini adalah Tafsir al-Qur`anul Hakim, kemudian setelah selesai penulisan diterbitkan di majalah al-Manar, Sehingga Tafsir ini lebih populer dengan nama Tafsir al-Manar. Gagasan yang disampaikan dalam tafsir al-Manar tidak lepas dari pengaruh Jamaludin al-Afgani, sehingga dapat dikatakan bahwa tafsir al-Manar ini karya dari tiga tokoh, yaitu Jamaludin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rasid Ridha.

Perihal ideologi yang dianut oleh Abduh, yakni ia bersikap netral, tidak pro terhadap salah satu ideologi baik itu muktazilah ataupun Asy`ariyah. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataannya ketika ditanya seorang guru besar al-Azhar, Syaikh `Alasy memberikan pertanyaan kepada Abduh, apakah ia memilih aliran muktazilah atau Asy-Ariyah. Abduh menjawab “jika aku meninggalkan taklid kepada As`ariyah, mengapa aku harus taklid kepada muktazilah. Aku tidak mau taklid kepada siapapun, yang kuutamakan adalah argument yang kuat.

**(Rasyid Rida, 1931)**

## C. Penafsiran al-Qur`an Surat an-Nisa ayat 59 Menurut Fahrudin Ar-Razi dan Muhammad Abduh

### 1. Tekstualitas Surat an-Nisa dan terjemahannya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.* (Q.S An-Nisa ; 59)

### 2. Penafsiran Fahrudin Ar-Razi Terhadap Surat An-Nisa Ayat 59

Dalam tafsirnya, ar-Razi sebelum membahas secara rinci mengenai surat an-Nisa ayat 59, ia mengutip terlebih dahulu pendapatnya sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan “seorang imam (pemimpin) mempunyai wewenang dalam menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah serta menyampaikan amanat. Apabila pemimpin tersebut sudah melakukan hal tersebut, maka bagi rakyat harus mendengarkan dan menaatinya”

Pada surat An-Nisa ayat 59 ini, Ar-Razi membagi ke dalam beberapa persoalan pembahasan

*Ma`alah* ketiga, kata *ulil amri minkuum* menunjukkan bahwa kesepakatan umat dapat dijadikan hujjah. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa perintah Allah untuk taat terhadap pemimpin adalah pasti. Apabila perintah taat itu bersifat pasti, maka konsekuensinya adalah harus terbebas dari kesalahan (maksiat), jika yang diperintahkan oleh pemimpin itu tidak

terbebas dari kesalahan, maka ketaatan itu dilarang. Dengan demikian yang dimaksud *ulil amri* disini adalah *ahlu al-halli wa al-`aqdi*.

Sebagian mufassirin mengartikan *ulil amri* menjadi beberapa wajah (makna).

1. pertama, *ulil amri* dimaknai dengan *khulafā ar-rāsyidīn* yaitu Abu Bakar, Umar bin Khatab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
2. Kedua, yang dimaksud *ulil Amri* adalah *umara as-sara>ya* (pemimpin perjalanan). Pendapat ini berdasarkan pada sebuah riwayat dari Said bin Zubair, bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah mengutus Abdullah bin Khudzafah menjadi pemimpin (komandan) dalam sebuah perjalanan. Menurut riwayat lain, dari Ibnu Abbas, ayat ini turun ketika Rasulullah mengutus Khalid bin Walid menjadi pemimpin perjalanan (komandan), dalam perjalanan itu ada sahabat Amr bin Yasr. Di antara kedua sahabat itu saling berselisih paham terhadap sesuatu hal ketika sedang dalam perjalanan, maka turun ayat mengenai perintah taat terhadap pemimpin.
3. Ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa maksud dari *ulil amri* yaitu para ulama yang memberikan fatwa mengenai hukum syari`at dan megajarkannya kepada manusia tentang agama.

Selain tiga makna tersebut, *ulil amri* menurut sebagian mufasir mengandung makna *umara* (presiden) dan *salātīn* (Raja). Mereka memiliki wewenang membuat peraturan dan undang-undang, sehingga rakyat harus menaatinya. sebagaimana sabda Rasulullah saw.

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى  
اللَّهَ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

*“barang siapa yang ta`at kepadaku maka sungguh dia telah ta`at Kepada Allah dan barang siapa yang ta`at terhadap pemimpin, maka dia telah ta`at kepadaku, barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka ia sungguh telah bermaksiat kepada Allah, dan barang siapa yang bermaksiat (menentang) pemimpin, maka ia telah bermaksiat kepadaku”*

1. Ketiga, sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw ketika mengutus Mu`adz bin Jabal, ketika dalam memutuskan sebuah hukum yang tidak ditemukan dalam al-Qur`an dan Hadist, maka opsi terakhir adalah menggunakan ijtihad.
2. Keempat, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada adam, kecuali iblis yang enggan untuk sujud. Bukan berarti iblis menolak firman tuhan, akan tetapi ia mengistimewakan dirinya dari adam, karena ia tercipta dari api. Hal tersebut telah mendahului pendapat pribadi (Qiyas) terhadap Nas al-Qur`an. Sedangkan mengunggulkan Qiyas terhadap nash itu tidak diperbolehkan.
3. Kelima, bahwa al-Qur`an bersifat qath`i dan mutawatir, sedangkan Qiyas bersifat dzanni (prasangka). Yang qhat`i itu lebih rajjih (unggul) dibanding dengan dzanni.
4. Kelima, dalam firman Allah sw *“barang siala yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka termasuk orang yang dzalim”*. Apabila al-Qur`an dapat dijadikan sebagai penetapan hukum, kemudia kita tidak berhukum dengan al-Qur`an, melainkan

berdasarkan ra`yu (Qiyas), maka wajib mendahulukan yang al-Qur`an.

5. Ketujuh, firman Allah “*hai orang-orang yang berimana, janganlah kamu mendahului Allah dan Raslnya*”. Kehadiran al-Qur`an telah diketahui oleh seluruh umat, tetapi kita mendahulukan mengkhususkan Qiyas, maka wajib untuk mendahulkan al-Qur`an dibanding Qiyas.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa; Pertama, dalam surat an-Nisa mengandung empat pokok sumber hukum islam yaitu, al-Qur`an, Hadit, Ijma dan Qiyas. Kedua, ar-Razi memaknai *ūli al-Amri* dengan *Umara* dan *Salātīn*, yakni mereka mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan yang harus ditaati oleh rakyat. Ketiga, dalam menjalankan ketaatan terhadap pemimpin, ar-Razi memberi Batasan yakni harus terbebas dari kesalahan (dosa).

### **3. Penafsiran Muhammad Abduh Terhadap Surat An-Nisa Ayat 59**

Dalam tafsirnya Muhammad Abduh memaknai perintah ta`at kepada Allah adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntunan al-Qur`an dan perintah taat terhadap Rasul karena beliau yang memberikan penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan Allah kepadanya. Pengulangan kata *tha`at* sebagai pengukuhan taat kepada Rasul. karena agama islam adalah agama tauhid, tidak ada yang bisa membuat perintah kecuali Allah swt, dan tidak ada yang bisa membuat larangan, pembuat syari`at . bahwasannya rasul sebagai pembawa syariat kepada manusia, maka wajib menaati apa

yang sudah dijelaskan oleh hadist mengenai agama dan syari`at. Seperti Allah mensyari`atkan ibadah solat, dan memerintahkan untuk mengerjakannya, akan tetapi tatacara solat dalam al-qur`an tidak dijelaskan serta jumlah rakaatnya, ruku`, sujud serta tidak dijelaskan Batasan-batasannya, maka Rasulullah Saw yang menjelaskan mengenai tatacara ibadah salat itu. **(Rida, 1999)**

Adapun *Uli al-Amri* diartikan sebagai pemerintah dengan syarat bahwa aturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka tidak bertentangan dengan aturan Allah artinya bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hal tersebut berdasarkan Hadist Nabi Saw yang artinya “*tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam kemaksiatan*”. Sehingga *ulil amri* diistilahkan dengan ahlu al-halli wa al-`aqdi. Mereka para Ahl Alhali ini mempunyai wewenang dan mengatur masyarakat dalam urusan kenegaraan. Akan tetapi dalam urusan ibadah dan keyakinan beragama, maka pemerintah tidak bisa ikut campur. **(Rida, 1999)**

Selanjutnya Abduh mengatakan perintah Allah yang terangkum dalam al-Qur`an dan sunnah Rasulnya telah ditetapkan secara *qat`i* (pasti). Dalam perbuatan manusia, al-Qur`an dan as-Sunnah keduanya menjadi landasan pokok tidak bisa ditolak. Perkara yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam nas al-Qur`an dan as-Sunnah, maka mengacu pada *uli al-Amri* apabila perkara itu menyangkut kemaslahatan umat. Karena pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya di kalangan masyarakat dan menjadi panutan bagi mereka. Wajib bagi pemerintah untuk melakukan

musyawarah dalam menetapkan perkara yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, apabila menemukan sebuah kesepakatan, maka wajib melaksanakan apa yang sudah disepakati tersebut. . (Rida, 1999, p. 152) Maka dalam ayat ini menjelaskan empat pokok landasan hukum syariat agama islam.

- a) Landasan pokok yang pertama adalah al-Qur`an al-Hakim. Beramal berdasarkan al-Qur`an adalah bentuk ketaatan kepada Allah.
- b) Landasan pokok yang kedua adalah sunnah Rasulullah Saw. Beramal dengan sunah Rasul adalah bentuk ketaatan kepada Rasul.
- c) Landasan pokok yang ketiga adalah kesepakatan para pemimpin. Mereka adalah ahlu al-Halli wa al-`aqdi yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Diantara ahlu al-Halli wa al-`aqdi yaitu para Ulama, pemimin militer, serta Menteri-menteri seperti Menteri pertanian dan perdagangan. Mentaati mereka semua adalah bentuk taat kepada pemimpin.
- d) Landasan pokok yang keempat, menamakan persoalan yang bertenangan terhadap kaidah-kaidah dan hukum yang umum serta sudah diketahui dalam al-Qur`an dan snnah.

Pada kalimat *fain tana> za`tum fi> syai`in farddu>hu ilala>hi warasu>lih*, Abduh mengatakan bahwa apabila ditemukan terjadi perselisihan atau pertentangan antara para pemimpin dengan masyarakat mengenai suatu perkara, maka wajib kita mengembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya.



#### **D. Konsep Ketaatan Kepada Pemimpin Perspektif Fahrudin ar-Razi dan Muhammad Abduh**

Pada dasarnya ketaatan kepada *ulil amri* (pemimpin) tidak berdiri sendiri melainkan berada dalam frame ketaatan kepada Allah dan Rasul. Hal ini sesuai dengan ayat di atas, bahwa term *ulil amri* di`atofkan pada kalimat sebelumnya, yang berarti segala yang menjadi langkah dan kebijakan pemimpin harus didasarkan pada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ar-Razi dan M. Abduh mengkaji ayat tersebut dengan sangat rinci, menurut keduanya pada term *wa uli al-Amri* tidak terjadi pengulangan kata *tha`at*, hal tersebut menurut keduanya bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak wajib secara mutlak melainkan disertai dengan syarat. Syarat yang harus dipenuhi dalam menaati pemimpin yaitu selama pemimpin tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan serta langkah yang dilakukan oleh pemimpin tidak keluar dari batas aturan Allah dan Rasul.

Sekilas melihat sebab turunnya ayat tersebut, ketika Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzaifah bin Qais untuk memimpin suatu pasukan khusus. Abdullah memerintahkan kepada pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Ketika api itu sudah menyala, kemudian Abdullah memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam kobaran api tersebut. Lalu salah seorang dari prajurit itu menjawab, “sesungguhnya jalan keluar dari api itu hanya Rasulullah, jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan kalian untuk masuk api itu, maka masukilah”. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi Rasulullah dan

menceritakan hal itu. Rasulullah melarang memasuki api itu dan menegaskan bahwa ketaatan hanya dalam kebaikan. (Ibnu Katsir, 1998).

Dari riwayat di atas dapat diketahui bahwa dalam menaati apa yang diperintahkan oleh pemimpin maka harus bertabayun terlebih dahulu, apakah perintah itu melanggar syari`at atau tidak. Jika perintah itu melanggar syari`at dan aturan Allah dan Rasul maka tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Maka dari itu, aturan atau undang-undang yang diterapkan harus mencakup beberapa prinsip, diantaranya:

a) Prinsip musyawarah

Indonesia adalah negara demokrasi, siapa saja dan apapun statusnya semua mempunyai hak untuk berpendapat. Karena itu, musyawarah adalah jalan untuk menampung pendapat rakyat sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat tersebut berorientasi pada kemashlahatan.

b) Prinsip keadilan

Segala kebijakan pemerintah haruslah bersifat adil tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Berdasarkan salah satu nilai dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indoneisa. Dalam al-Qur`an juga disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-*

*baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S an-Nisa : 58)*

c) Prinsip persatuan

Keanekaragaman Indonesia menjadi keistimewaan terdiri bagi kita, dengan beribu-ribu pulau dan bermacam-macam suku, Bahasa, budaya dan agama Bersatu dalam kedaulatan NKRI. Dalam mempertahankan keanekaragaman ini adalah dengan menciptakan persatuan. Agar persatuan itu bisa tercipta, maka harus ada keadilan, dengan keadilan semua masyarakat diperlakukan sama serta tidak membeda-bedakan atau mengistimewakan daerah atau suku tertentu tidak menimbulkan kecemburuan dan persaingan antar daerah.

d) Melindungi hak Asasi Manusia

Semua manusia mempunyai hak, seperti hak hidup, hak berpendapat, hak untuk bekerja, hak bersosial, hak beragama dan juga hak-hak yang lainnya. Oleh karena itu, kebijakan atau aturan yang dibuat pemerintah tidak bersifat membatasi atau mengurangi terhadap hak-hak manusia. Jika aturan itu melanggar HAM maka tidak wajib untuk mengikutinya.

**BAB III**  
**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENAFSIRAN**  
**FAHRUDIN AR-RAZI DAN MUHAMMAD ABDUH**

**A. Persamaan Penafsiran Fahrudin ar-Razi dan M. Abduh Terhadap**

**Surat an-Nisa ayat 59**

Setelah penulis menelaah dan meneliti penafsiran dari kedua mufassir terhadap surat an-Nisa ayat 59, terdapat persamaan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi metode penafsiran, keduanya sama-sama menggunakan metode tahlili. Hal tersebut terlihat ketika dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat 59 .keduanya mengupas ayat tersebut dari berbagai sisi, seperti dalam awal pembahasan, keduanya menampilkan asbabun nuzul dari ayat tersebut, kemudian mengkaji dari sisi kaidah kebahasaan serta menampilkan pendapat para sahabat dan para ulama. Dan tidak lepas juga, keduanya menampilkan hadist Nabi untuk memperkuat pendapat mereka.
2. dalam surat an-Nisa ayat 59, terdapat empat unsur pokok landasan hukum islam, diantaranya adalah al-Qur`an, Hadist, Ijma` ulama/Ijma` Ulil amri, dan Qiyas. Al-Qur`an dijadikan sumber pertama, karena berdasarkan isyara pada kalimat *atī`ullāha*, yakni beramal sesuai dengan tuntunan Allah. Hadis dijadikan sumber kedua yakni berdasarkan isyarat yang terdapat ada kalimat *wa`atī`u ar-rasūl*. Ijma` ulama/umara berdasarkan isyarat pada kalima *wauli al-amri minkum*. Ijtihad akal/Qiyas dijadikan sumber yang

keempat berdasarkan pada kalimat *fain tana`za`tum fi syain farud-duhu ilallahi warasulih, zdalika khoiruw-wa`ahsanu ta`wilā*.

3. dalam memahami kalimat *athi`ullāha wa athi`urrasūl*, bahwa ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul adalah mutlak, tidak ada Batasan dalam menjalankannya serta tidak digantungkan terhadap apapun. Seperti perintah untuk bertakwa kepada allah, perintah melaksanakan salat, perintah untuk berpuasa dan perintah Allah lainnya yang sudah termaktub dalam al-Qur`an.
4. Kemudian dalam memahami ketaatan terhadap pemimpin, keduanya sama-sama berlandaskan pada hadist Nabi “*barang siapa yang ta`at kepadaku maka sungguh dia telah ta`at Kepada allah dan barang siapa yang ta`at terhadap pemimpin, maka dia telah ta`at kepadaku, barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka ia sungguh telah bermaksiat kepada allah, dan barang siapa yang bermaksiat (menentang) pemimpin, maka ia telah bermaksiat kepadaku*”.
5. Kemudian keduanya memberikan batasan dalam menaati aturan dan undang-undang yang diterapkan pemimpin yaitu selama aturan dan undang-undang tersebut tidak melenceng dari hukum Allah. Sesuai dengan hadist nabi “*idak ada ketaatan terhadap makhluk dalam kemaksiatan*”

#### **B. Perbedaan Penafsiran ar-Razi dan M. Abduh Terhadap Surat an-Nisa ayat 59**

Setiap mufassir mempunyai pendapat yang berbeda dalam memahami sebuah ayat, begitu pula antara pendapat ar-Razi dan M. persaman Abduh dalam memahami surat an-Nisa ayat 59 juga memiliki perbedaan. Diantarany adalah sebagai berikut:

1. ar-Razi adalah seorang penganut as`ariyah, karena iu dalam penafsirannya cenderung mengkritik pendapat dari golongan muktazilah. Contoh pendapat muktazilah mengenai ketaatan, mereka mengatakan bahwa taat itu selaras atau sejalan dengan *iradah* (kehendak). Pendapat mereka dibantah ole ar-Razi yang mengatakan bahwa taat itu selaras dengan perintah bukan dengan *iradah*.
2. Dalam tafsirnya, Abduh memfungsikan hadis Nabi sebagai penjelas dan pemerinci dari firman Allah. Seprti perintah Allah untuk melaksanakan salat, hadist Nabi berfngsi menjelaskan serta memerinci mengenai tatacara solat serta jumlah raka`atnya.
3. menurut ar-Razi bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* memiliki beberapa makna yaitu khulafa ar-Rasyidin, *umara as-sarāya*, dan ulama yang memberikan fatwa kepada masyarakat dan mengajarkan agama. Sedangkan menurut Abduh yang dimaksud ulil amri adalah ahlu al-halli wa al-`aqdi yang mencakup pemimpin negara (umara), para hakim, para ulama, para pemimpin militer, serta semua pengasa yang menjadi rujukan dalam kemaslahatan publik. Dalam hal ini, Abduh dalam memaknai *uli al-Amri* lebih umum tidak hanya sebatas pada pemimpin negara saja, akan tetapi semua jenis bentuk yang menjadi panutan bagi masyarakat dalam urusan publik.
4. mengenai sikap orang muslim terhadap pemimpin, keduanya sepakat bahwa umat muslim wajib menaati para pemimpin selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan serta tidak melanggar hukum Allah. Abduh

menambahkan, bagi pemerinah harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat dalam menetapkan sebuah aturan, jika menemukan kesepakatan diantara keduanya, maka aran tersebut wajib untuk dilaksanakan. Menurut Abduuh juga, bahwa otoritas pemimpin atau pemerintah hanya sebatas pada urusan publik saja, akan tetapi dalam urusan ibadah dan akidah adalah ketentuan Allah Swt dan Rasulnya.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas yang sudah dielaskan secara rinci, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. pandangan para ulama terhadap surat an-Nisa ayat 59 begitu beragam.

Fahrudin ar-Razi memahami bahwa surat an-Nisa ayat 59 mengandung empat unsur pokok sumber pengambilan hukum islam, yaitu al-Qur`an, Hadist, Ijma` dan Qiyas. Menurut ar-Razi yang dimaksud dengan ulil amri adalah *khulafa ar-Rāsyidīn, umara as-Sarāya*, . Produk hukum serta aturan yang dibuat wajib bagi kita untuk menaatinya, selama perintah itu tidak menyimpang dari ajaran Allah. Menurut Muhammad Abduh dalam tafsirnya al-manar yang dimaksud ulil amri adalah ahlul halli wa al-`aqdi, diantaranya adalah pemerinah, para hakim, para pemimin milieter, para ulama serta semua penguasa yang dijadikan rujukan masyarakat dalam urusan publik. Otorias ahlul hali wa al-`qdi adalah hanya pada urusan dunia saja, tidak bisa ikut campur dalam urusan ibadah dan akidah. Sehingga dapat disimpulkan dalam ayat ini bahwa pemimpin terbagi menjadi dua, yaitu pemimin agama dan pemim negara.

2. **Persamaan Dan Perbedaan**

a. **Persamaan**

Adapun persamaan antara ar-Razi dan M. Abduh antara lain:



- 1) Ar-Razi dan M. Abduh dalam menafsirkan ayat menggunakan metode tahlili. Karena terlihat jelas, dalam penafsirannya memuat asbabun-nuzul, kaidah kebahasaan serta mengambil beberapa pendapat para ulama.
- 2) kedua mufassir yakni keduanya sama-sama memahami bahwa dalam ayat tersebut mengandung empat landasan pokok dalam hukum islam, yakni al-Qur`an, Hadist,
- 3) keduanya memahami bahwa ketaatan tersebut memiliki batasan. Batasan taat kepada ulil amri tersebut yaitu selama ulil amri (pemerintah) tidak memerintah untuk melakukan kemaksiatan, serta peraturan-peraturan atau undang-undang yang ditetapkan pemerintah tidak bersebrangan dengan aturan Allah dan Rasulnya.

b. Perbedaan

Adapun perbedaan keduanya dalam memahami surat an-

Nisa ayat 59 antara lain:

- 1) Ar-Razi dalam tafsirnya cenderung mengkritik pendapat golongan mu`tazilah. contoh pendapat muktazilah mengenai ketaatan, mereka mengatakan bahwa taat itu selaras atau sejalan dengan *irādah* (kehendak). Pendapat mereka dibantah oleh Ar-Razi yang mengatakan bahwa taat itu selaras dengan perintah bukan dengan *irādah*.

- 2) Abduh dalam tafsirnya memfungsikan hadis sebagai penjelas dari ayat al-Qur`an yang masih mujmal.
- 3) menurut ar-Razi yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat tersebut adalah khulafa ar-rasyidin (Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib), *umara as-sarāya* (pemimpin ekspedisi), dan para ulama yang memberikan fatwa kepada masyarakat serta mengajarkan agama kepada mereka. Sedangkan menurut Abduh memaknai ulil amri sebagai ahlu al-halli wa al-`aqdi. Yang termasuk ahlu al-halli wa al-`aqdi adalah pemerinah, para hakim, para pemimin militer, para ulama serta semua penguasa yang dijadikan rujukan masyarakat dalam urusan publik.
- 4) Dalam kaitannya mengenai ketaatan kepada pemimppin, Abduh menambahkan, bagi pemerinah harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat dalam menetapkan sebuah aturan, jika menemukan kesepakatan diantara keduanya, maka aturan tersebut wajib untuk dilaksanakan. Menurut Abduh juga, bahwa otoritas pemimpin atau pemerintah hanya sebatas pada urusan publik saja, akan tetapi dalam urusan ibadah dan akidah adalah ketentuan Allah Swt dan Rasulnya.

## B. Kritik dan Saran

Dalam karya ilmiah ini, penulis sangat mengharapkan kepada para pembaca untuk memberikan kritik yang membangun guna untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah ini dan juga karya ilmiah selanjutnya. Konten dan isi dari karya yang berkualitas itulah yang penulis harapkan.

Saran penulis kepada para pecinta keilmuan agar selalu mengkaji, menganalisis dan memahami ayat-ayat al-Qur`an secara utuh. Butiran hikmah serta kedalaman informasinya hingga saat ini terus mengalami penggalan, sebab sampai detik ini penggalan makna al-Qur`an sebagai sumber pengetahuan tidak ada habisnya. Selalu muncul kajian-kajian baru tentang al-Qur`an, metodologi-metodologi baru hadir sebagai bentuk upaya dalam memahami al-Qur`an. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran al-Qur`an sebagai kitab suci yang *sālihul-likulli zaman wa al-makān*. Informasinya selalu relevan untuk diterakan dalam kehidupan modern saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. (2014). Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme dalam Islam. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(1), 51–68.
- Abdussalam, A. M. (1997). Visi dan Paradigma Tafsir Al Quran Kontemporer. *Bangil: Al Izzah*.
- Adh-Dhahaby, M. H. (1998). At-Tafsir wa al-mufasssirun. *Beirut: Dar Kitab al-Islamy*, Jilid I, 121–122.
- Al-Dzahabiy, M. H. (2000). At-Tafsir wa al-Mufasssirun, Juz I, II, III. *Cet. VII, Kairo, Maktabah Wahbah*.
- Al-Farmawi, A. al-Hay. (1977). *Al-Bidyah Fi al-Tafsir al-Maudhu'I, cet ke 2*. Mesir: Maktabat Jumhurriyat.
- Al-Nimr, A.-M. (1985). *Ilm al-tafsir. Dar Al-Kitab al-Masri, Cairo*.
- Al-Razi, F. al-Din. (1981). *Tafsir Mafatih al-Ghayb. Beirut: Dar al-Fikr*.
- Analiansyah, A. (2014). Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 21(2), 265–278.
- Andi, N. (2016). TAFSIR AL-MANÂR: MAGNUM OPUS MUHAMMAD ABDUH. *Jurnal Ulunnuha*, 5(1), 57–69.
- Antoro, B. H. W. (2017). *MEMBANGUN DEMOKRASI DI ATAS KEPENTINGAN RAKYAT (ILUSI KEPENTINGAN RAKYAT)*.
- Ar-Rāzī, A. (1999). Al-Tafsir al-kabīr. *Beirut: Dār Iḥyā at-Turāth al-Arabī*, 3, 473.
- Bay, K. (2011). Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1), 115–129.

- Fikri, M. (2018). Rasionalisme Descartes dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Abduh. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(02), 128–144.
- Ibrahim, M. H. (1989). Communicating in Arabic: Problems and prospects. *Language Adaptation*, 39–59.
- Ismail, H. (2012). Teologi Muhammad ‘Abduh: Kajian Kitab Risâlat al-Tawhîd. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 2(2), 292–313.
- Izomidin, I. (2018). MENGGUGAT KEBHINEKAAN: RESPON INTELLEKTUAL MUDA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP KEPEMIMPINAN NON MUSLIM. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(1), 131–156.
- Jamal, K. (2014). TERMINOLOGI PEMIMPIN DALAM ALQUR’AN (Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik). *An-Nida’*, 39(1), 118–128.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi penelitian: Kualitatif–kuantitatif*. Uin-Maliki Press.
- Khaeruman, B. (2004). Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur’an. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Khalid, A. S. (2018). Metodologi Tafsir Fakhru al-Din al-Razi: Telaah Tafsir QS. Al-Fatihah dalam Mafatih al-Ghayb. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 3(01).

- Kurdi, S., Mubibah, J., & Faizah, U. (2017). KONSEP TAAT KEPADA PEMIMPIN (ULIL AMRI) DI DALAM SURAH AN-NISA: 59, AL-ANFAL: 46 DAN AL-MAIDAH: 48-49 (ANALISIS TAFSIR TAFSIR AL-QURTHUBI, AL-MISHBAH, DAN IBNU KATSIR). *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 1(1).
- Marpaung, I. M. (2014). Melihat Sekilas Imam Fakhr-al-Din al-Razi (544-606 H/1149-1209 M). *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 12(1), 155–170.
- Moleong Lexy, J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung, PT. *Remaja Rosdakarya, Bandung*.
- Nasrudin, B. (2002). *Metode Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, H. (1982). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah pemikiran dan gerakan*.
- Nawawi, R. S. (2002). Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadat. *Jakarta: Paramadina*.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Rida, M. R. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-hakim al-mashhur bi-Tafsir al-Manar*. Dar al-Kotob al-'Ilmiyah.
- Ridla, M. R. (1931). *Tarikh al-Ustadz al-Imam al-Syaikh Muhammad Abduh*. Mesir: Mathba'at al-Manar.
- Rohmah, N. (2015). Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara dan Pemimpin Ormas Keagamaan). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 9(1), 45–61.

Salim, A. (2015). Metode Darb Al-Amthâl Dalam Penafsiran Muhammad ‘Abduh.

*Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 5(1), 95–115.

Seff, S. M. (2009). Ketaatan Terhadap Ulu Al-amr Dalam Tinjauan Hukum Islam.

*Journal de Jure*, 1(2).

Wijaya, I. (2016). Tafsir Muqaran. *At-Tabligh*, 1(1), 27–39.

Zain, A. (2019). Khilafah dalam Islam. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan*

*Administrasi Islam*, 3(1), 41–55.

